DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

RENSTRA 2017-2022

PENGANTAR

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasai dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang memiliki fungsi :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

wajib menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten (DP3AKKB) memperhatikan kepada prioritas pembangunan dalam Rancangan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang merupakan tahun keempat RPJMD/Tahap Akselerasi II pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 meliputi :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan
2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Tujuan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :

a. ***Untuk dijadikan sebagai*** pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten sebagai institusi pemerintah daerah di Provinsi Banten yang merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya.

b. ***Untuk*** menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten terpilih kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
c. ***Untuk*** menegaskan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang peduli kepada Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Banten.
d. ***Untuk*** mendorong sinergi berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
e. ***Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja*** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
f. ***Memberikan acuan*** dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun.

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan kepada permasalahn-permasalahan yang meliputi diantaranya :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
4. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
5. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKBPK masih rendah, yang ditandai dengan program KKBPK belum dimasukan dalam perencanaan daerah;

6. Program dan Kegiatan dalam Renstra Tahun 2012-2017 belum seutuhnya memperhatikan tugas pokok dan fungsi pada tataran kebijakan teknis operasional;
7. Penetapan target kinerja program belum mencerminkan terhadap hasil sasaran jangka menengah daerah (RPJMD);
8. Penyusunan Target Kinerja Renstra Tahun 2012 - 2017 belum didukung data dan informasi yang memadai serta optimal;
9. Terdapat kegiatan yang tidak mendukung terhadap capaian kinerja program Renstra Tahun 2012 – 2017;
10. Penyusunan Renja Tahunan belum mempedomani seutuhnya target kinerja dalam Renstra tahun 2012-2017;
11. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik; dan
12. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

Selain permasalahan-permasalahan tersebut diatas, pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana juga memperhatikan atas Visi Misi RPJMD Provinsi BAnten Tahun 2017-2022 yaitu "**BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH",** serta sebagai satu kesatuan dari system perencanaan pembangunan nasional juga memperhatikan Visi Misi Pemerintah Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian Tahun 2015-2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten dan Isu-Isu Strategis Yang Berkembang.

Merujuk kepada telaahan aspek tersebut diatas, maka Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2022 Fokus kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;

4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

yang dijabarkan kedalam kebijakan operasional melalui pelaksanaan ***Misi*** meliputi :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, dengan ***tujuan*** terwujudnya kesetaraan peran perempuan daam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandiran dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin, melalui ***strategi*** Meningkatkan dukungan capaian IPG melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi, metode layanan Pemberdayaan perempuan, dengan ***kebijakan*** peningkatan kualitas hidup perempuan dengan pembinaan kelembagaan, kualitas keluarga dan pendataan serta informasi melalui pengembangan jaringan kerja Lembaga masyarakat
2. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas, dengan ***tujuan*** terwujudnya kesetaraan peran perempuan daam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandiran dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin, melalui ***strategi*** Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan pemenuhan hak perempuan dan hak anak dengan ***kebijakan*** peningkatkan perlindungan perempuan dan anak melalui pemenuhan hak dan fasilitasi perlindungan
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas, dengan ***tujuan*** terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang, melalui ***strategi*** Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi dan metode pengembangan keluarga berencana dengan ***kebijakan*** peningkatan pemaduan kebijakan, pembinaan dan pembangunan keluarga yang berkualitas

4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan ***tujuan*** terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat, melalui ***strategi*** meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mitra strategis dan penggunaan teknologi informasi dengan ***kebijakan*** peningkatkan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta pelayanan jaringan data dan informasi dengan meningkatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama serta Inovasi
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan ***tujuan*** terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat, melalui ***strategi*** meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat dengan ***kebijakan*** melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima

Untuk melaksanakan Tujuan – Strategi – Kebijakan tersebut diatas dilakukan melalui pelaksanaan program yaitu :

1. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3. Program Penataan Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Program Tata Kelola Pemerintahan

Secara teknis operasional, untuk periode Rencana Strategis Tahun 2017-2022 program tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi :

1. Kegiatan Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Perlindungan Hak Perempuan
5. Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak
6. Kegiatan Perlindungan Khusus Terhadap Anak
7. Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk
8. Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana
9. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera

10. Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Kependudukan
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil
12. Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil
13. Kegiatan Laporan Keuangan dan Neraca Aset
14. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
15. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
16. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
17. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Kantor
18. Kegiatan Koordinaasi dn Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
19. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
20. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan
21. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan

Serang, Desember 2017

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITTI MA'ANI NINA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681012 198803 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Bagan viii

Daftar Grafik ix

Daftar Gambar x

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022 xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1

1.1. Latar Belakang 1.2

1.2. Landasan Hukum 1.7

1.3. Maksud dan Tujuan 1.10

1.4. Sistematika Penulisan 1.11

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN 2.1

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 2.2

2.2. Sumber Daya 2.38

2.3. Kinerja Pelayanan 2.42

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2.83

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3

3.3. Telaahan Renstra Kementerin/Lembaga 3.8

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.16

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 3.17

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN 4.1

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.2

BAB 5	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	5.2
BAB 6	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	6.1
BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	7.1
BAB 8	PENUTUP	8.1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi dan Jumlah Personil	2.39
Tabel 2.2	Komposisi Jabatan Pegawai	2.39
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ...	2.40
Tabel 2.4	Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang Diikuti S/d Tahun 2017.....	2.40
Tabel 2.5	Capaian Kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2.47
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci	2.50
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya	2.51
Tabel 2.8	Rencana dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun Tahun 2012 – 2017	2.65
Tabel 2.9	Tabel Perbandingan IPG Kabupaten / Kota di Provinsi Banten	2.66
Tabel 2.10	IDG Prov. Banten dan Kabupaten / Kota Tahun 2012 - 2019	2.69
Tabel 2.11	Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Banten Tahun 2012 – 2016	2.72
Tabel 3.1	Permasalahan Pelayan Dinas P3AKKB Provinsi Banten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L	3.14
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3AKKB Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022	4.3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	5.3
Tabel 6.1	Target Kinerja Program Tahun 2017 – 2022	6.7
Tabel 6.2	Pagu Indikatif Program	6.7
Tabel 6.3	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	6.8
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Makro Provinsi Banten Tahun 2017-2022	7.3
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukand an Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022	7.5

Tabel 7.3 Defininsi Operasional Sasaran dan Program Renstra Tahun 2017-2022 ..... 7.5
Tabel 8.1 Indikasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023 ..... 8.3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Tabel Perbandingan IPG Banten terhadap IPG Nasional Tahun 2015	2.66
Grafik 2.2	Grafik Persandingan Capaian IPG Provinsi Banten dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional	2.67
Grafik 2.3	IDG Provinsi Banten 2011 – 2013 berbanding Nasional	2.68
Grafik 2.4	IDG Provinsi Banten dan Provinsi Sekitar 2014	2.69
Grafik 2.5	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Usia > 18 tahun Tahun 2013 – 2016	2.70
Grafik 2.6	Kasus Kekerasan Terhadfap Anak Usia 0 – 17 Tahun Tahun 2012 – 2016	2.71
Grafik 2.7	Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Tahun 2013 – 2016	2.71
Grafik 2.8	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Serang	2.73
Grafik 2.9	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lebak	2.73
Grafik 2.10	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Serang	2.74
Grafik 2.11	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Cilegon	2.74
Grafik 2.12	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Pandeglang	2.75
Grafik 2.13	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Tangerang	2.75
Grafik 2.14	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang	2.76
Grafik 2.15	Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Selatan	2.76

Grafik 2.16 Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tingkat Provinsi Banten 2.77
Grafik 2.17 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el 2.78
Grafik 2.18 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 2.79
Grafik 2.19 Jumlah Penduduk yang Belum Kawin 2.79
Grafik 2.20 Jumlah Penduduk yang Sudah Kawin 2.80
Grafik 2.21 Jumlah Penduduk yang Cerai Mati 2.80
Grafik 2.22 Jumlah Penduduk yang Cerai Hidup 2.81
Grafik 2.23 Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 2.81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 2.3
Gambar 7.1 Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja 7.3

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Serang Banten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
PROVINSI BANTEN
NOMOR

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017 - 2022

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis yang berpeoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupaan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2017-2022 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : Desember 2017

KEPALA DINAS

Hj. SITTI MA'ANI NINA

BAB 1
PENDAHULUAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJM Nasional.

Semangat desentralisasi dan otonomi daerah, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kewajiban setiap daerah untuk mengembangkan kemandirian melalui pembangunan berkelanjutan di daerah, guna mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berdampak pada peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah (Gubernur) terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Banten dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja/kegiatan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan tahun keempat RPJMD/Tahap Akselerasi II pelaksanaan RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 dengan prioritas pembangunan meliputi :

1. **Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;**

   Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**

   Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.

3. **Peningkatan Daya Saing Perekonomian;**

   Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;**

   Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

5. **Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;**
   Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.
6. **Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;**
   Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. **Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.**
   Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub international Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja; Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya, operasionalisasi tol ruans baru.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronkan kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Banten berkaitan dengan upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dilandasai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Dalam rangka memberikan acuan penyelenggaraan program kerja bidang pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa dan evaluasi kinerja dinas, maka dilakukan upaya penyusunanan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, sebagai salah satu acuan dokumen evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Banten secara keseluruhan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, sebagai lnstitusi strategis di Provinsi Banten semakin memberikan peluang yang besar bagi Provinsi Banten untuk mewujudkan kemandirian dalam membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang ada pada daerahnya masing-masing.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, selain sebagai institusi strategis juga mempunyai peran dan fungsi melaksanakan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap proses pembangunan yang selalu memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi dan fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peran serta perempuan dan masyarakat serta menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk, agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan langsung oleh perempuan, masyarakat dan anak-anak, sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab perempuan dan masyarakat yang mengarah pada terwujudnya kemandirian, serta diharapkan mampu menciptakan koordinasi program dengan berbagai pihak dan menangani berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat guna meningkatkan derajat kesejahteraan di Provinsi Banten.

Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat Provinsi Banten saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi harapan, dikarenakan keberdayaan masyarakat belum secara optimal dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil serta keluarga berencana berusaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita pembangunan di Provinsi Banten sesuai dengan tugas pokoknya dengan upaya memperkuat potensi atau daya yang dimiliki serta program yang telah disusun sebagai upaya pencapaian tujuan, harapan dan tantangan yang akan dihadapi dengan pendekatan perencanaan strategi dan evaluasi kinerja serta program-program atau kegiatannya, sehingga hasil yang dicapai dapat menjadi harapan dan memberikan manfaat secara nyata dan luas kepada masyarakat Provinsi Banten.

Langkah-langkah yang akan ditempuh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dituangkan dalam Renstra akan digunakan sebagai bahan rujukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana rencana strategis tersebut akan dituangkan ke dalam surat keputusan kepala dinas atau surat keputusan Gubernur sesuai dengan kebijakan. Hal tersebut akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten secara luas sesuai dengan rencana strategi yang telah di susun pada tingkat pemerintah daerah Provinsi Banten dengan satuan kerja pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Banten.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016);
20. Peraturan Daerah No 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83).
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Rencana Strategis mengandung Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan yang realistis melalui proses analisis dengan cara bertahap dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan sehingga dapat diimplementasikan dengan konsekuensi hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022, dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pedoman dan tahapan program yang sistematis harus ditempuh dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah :

a. ***Untuk dijadikan sebagai*** pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten sebagai institusi pemerintah daerah di Provinsi Banten yang merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup kerjanya.
b. ***Untuk*** menjabarkan visi dan misi Gubernur Banten terpilih kedalam kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
c. ***Untuk*** menegaskan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang peduli kepada Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Banten.

d. ***Untuk*** mendorong sinergi berbagai upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi

e. ***Menyediakan tolok ukur kinerja dalam evaluasi dan pelaporan kinerja*** Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

f. ***Memberikan acuan*** dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten selama kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN
- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VII PENUTUP

BAB 2
GAMBARAN PELAYANAN

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta fungsi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengalami *reorganiasasi* dan digabungkan kedalam perangkat daerah berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

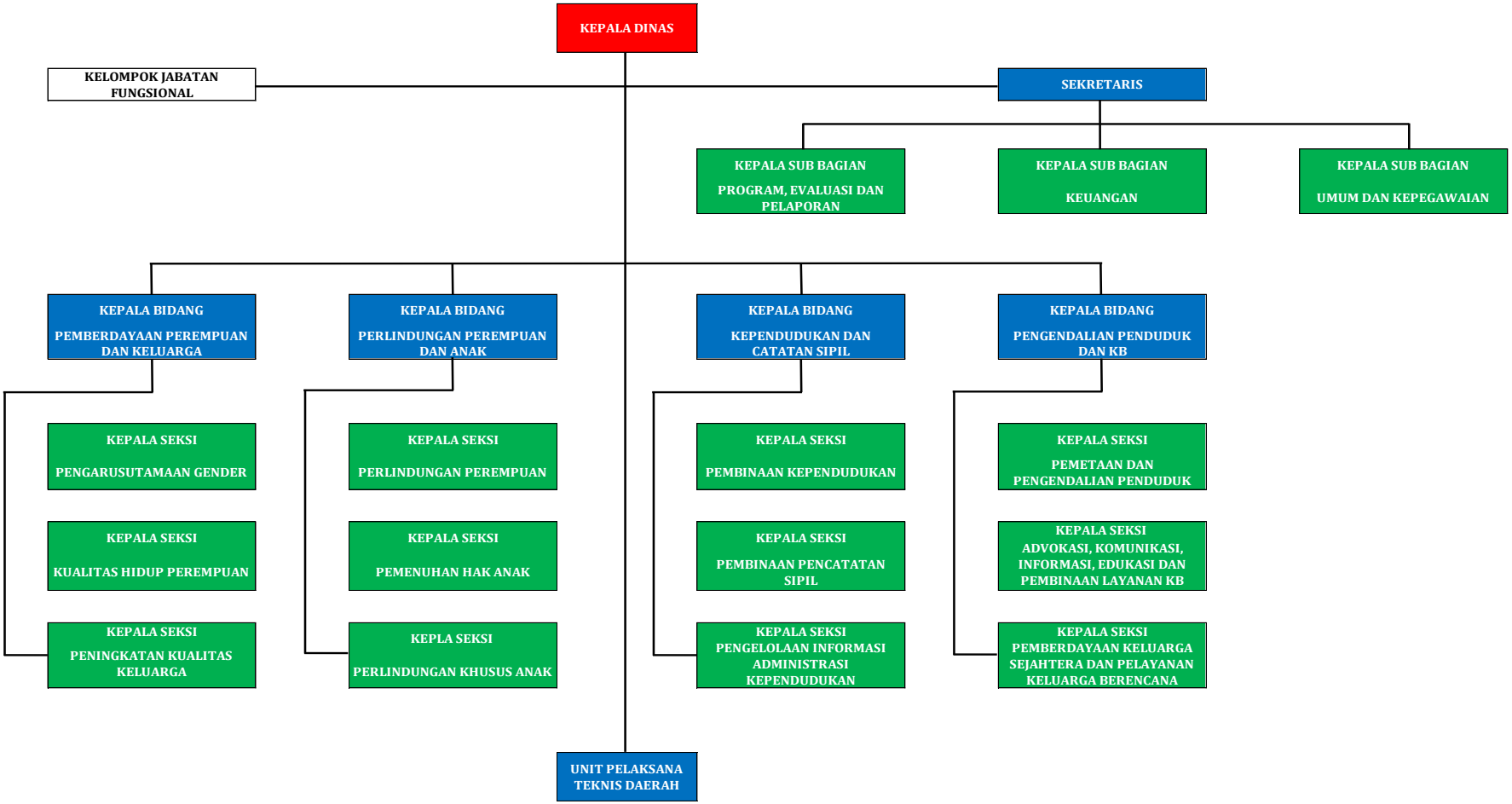

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut diatas, dengan berpedoman Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, bahwa tugas jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanamempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1) Merumuskan program kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanaberdasarkan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanasebagai pedoman pelaksanaan tugas

2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanadengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanasesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) Merumuskan pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis lingkup dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
7) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana; dan
8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;

8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD maupun APBN;
7) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8) Menyusun laporan keuangan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.

b. b.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang bersumber dari APBD maupun APBN;

7) Mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
9) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
10) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporandengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluargamempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengarustamaan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan, dan Seksi PeningkatanKualitas Keluarga.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
6) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
7) Merencanakan bahan pembinaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
8) Merencanakan bahan monitoring BidangPemberdayaan Perempuan dan Keluarga;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

7. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender

a. Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluargadalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengarusutamaan Gender.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengarusutamaan Gendermempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengarusutamaan Gender;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan pengarusutamaan gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
6) Menyusun bahan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
7) Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku;
8) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan yang responsif gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sistem informasi gender;
10) Melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
11) Menyusun bahan dan melaksanakan pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpilah, menurut jenis kelamin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

8. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

a. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Kualitas Hidup Perempuan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan kualitas hidup perempuan sesuai;
6) Menyusun bahan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pengintegrasian kebijakan, peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
7) Menyusun bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
8) Menyusun bahan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, dan jejaring program dan kegiatan;
9) Menyusun bahan pedoman, advokasi, komunikasi informasi pokjanal desa/kelurahan siaga aktif sesuai dengan pedoman Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
10) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program gerakan sayang ibu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

11) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program pokjanal desa/kelurahan siaga aktif;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Kualitas Hidup Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga

a. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1) Merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga berdasarkan rencana operasional Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
    3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
    4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas keluarga;
6) Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan organisasi perempuan/wanita seperti PKK, Dharma Wanita dan organisasi perempuan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
7) Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan organisasi perempuan termasuk PKK dan Dharma Wanita dalam rangka peningkatan kualitas keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
8) Melaksanakan koordinasi peringatan hari-hari besar yang berhubungan dengan perempuan;
9) Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang diperlukan dalam rangka pemberdayaan kemandirian organisasi perempuan dan peningkatan kualitas keluarga;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

10. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan, Seksi Pemenuhan Hak Anak, dan Seksi Perlindungan Khusus Anak.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merencanakan bahan kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak berdasarkan;
6) Merencanakan bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan dan Anak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
7) Merencanakan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
8) Merencanakanbahan pembinaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
9) Merencanakan bahan monitoring Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak ;

10) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
11) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

11. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan

a. Kepala Seksi Perlindungan Perempuanmempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anakdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Perempuanmempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Perlindungan Perempuan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) Menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan perempuan;

6) Menyusun bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat serta perempuan di daerah yang terkena bencana;
7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan program perlindungan perempuan;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, prefentif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan perempuan sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku;
9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan renana kegiatan mendatang; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

12. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak

a. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemenuhan Hak Anak.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksnaan tugasSeksi Pemenuhan Hak Anak;

3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
6) Menyusun bahan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Provinsi;
7) Menyusun bahan fasilitasi pengintregasian kebijakan pemenuhan hak anak;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi/LSM dalam rangka penyuluhan terhadap pemenuhan hak anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan fasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja pemenuhan hak dan tumbuh kembang anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku;
10) Melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang pemenuhan hak anak;
11) Melaksanakan penguatan pelayanan posyandu sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
12) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

15) Melaksaakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

13. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak

a. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Khusus Anak.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak berdasarkan rencana operasional Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Perlindungan Khusus Anak;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan rencana perumusan kebijakan perlindungan khusus anak (1. anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10. Anak korban kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme;

12. Anak penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; 13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 14. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya);

6) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan perlindungan khusus anak sesuai dengan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
7) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penguatan jaringan kerja pelaksanaan perlindungan khusus anak;
8) Menyusun bahan dan melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif kegiatan perlindungan khusus anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan perlindungan khusus anak untuk mengetahui apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

14. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kependudukan, Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil, dan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencanaserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipilsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipilsecara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5) Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
6) Merumuskan bahan pembinaan penyelenggaraan bidang kependudukan dan catatan sipil;
7) Merumuskan bahan monitoring pelaksanaan pembinaan bidang kependudukan dan catatan sipil;
8) Merumuskan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas;

9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dengan cara membandingkan antara rencana kerja operasional dengan tugas-tugas yang telahdilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

15.Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan

a. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Kependudukan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
   1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Kependudukanberdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Kependudukan;
   3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
   4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;

5) Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pembinaan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
6) Menyusun bahan pembinaan pengolahan data profil kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
7) Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan pengolahan data kependudukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
8) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
9) Melaksanakan pembinaan pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
10) Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pembinaan Kependudukansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

16.Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil

a. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipilberdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipilsesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancer;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pembinaan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan pencatatan sipil;
7) Menyusun bahan pengolahan data pencatatan sipil;
8) Melaksanakan pembinaan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan monitoring pembinaan administrasi pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pencatatan sipil dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan pencatatan sipil sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

17. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipildalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan rencana operasional Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan seksi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6) Mengelola Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sentral Data Kependudukan;
7) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi;
8) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan layanan informasi kependudukan;

9) Melaksanakan pembinaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
10) Mendokumentasikan dan melaksanakan penyajian data kependudukan terkait pemanfaatan data sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

18. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

a. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk, Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB, serta Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
    1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB berdasarkan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) Merumuskan bahan kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
6) Merumuskan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
7) Merumuskan bahan pembinaan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
8) Merumuskan bahan monitoring Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

a. KepalaSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KBdalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk.

b. b.Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Pendudukmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk;
6) Menyusun norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pemetaan dan pengendalian penduduk;
7) Melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis dan pelayanan informasi persebaran penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
8) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka pemetaan dan pengendalian kuantitas penduduk;

9) Melaksanakan penetapan sasaran pemetaan dan pengendalian penduduk serta pemanfaatan perencanaan pemetaan dan pengendalian penduduk dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
10) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi dalam pengendalian penduduk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengendalian kependudukan;
11) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemetaan dan pengendalian penduduk;
12) Melaksanakan monitoring pengendalian penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk mengetahui kegiatan sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

20. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB

a. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KBmempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;
6) Menyusun bahan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai kearifan budaya lokal;
7) Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;
8) Menyiapkan dan melaksanakan Advokasi, Komunikasi, komunikasi dan informasi, edukasi serta konseling pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR);

9) Menyiapkan dan melaksanakan promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dan perlindungan hak-hak reproduksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
10) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB;
11) Melaksanakan monitoring pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB apakah sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan pembinaan layanan KB sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

21. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana

a. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencanamempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1) Merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana berdasarkan rencana operasional Bidang Pengendalian Penduduk dan KBsebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
5) Menyusun bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
6) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kebijakan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
7) Melaksanakan kebijakan serta jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
8) Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan kesehatan reproduksi remaja (KRR) dan perlindungan hak-hak reproduksi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
9) Melaksanakan bina keluarga balita dan anak, bina ketahanan remaja, bina ketahanan keluarga lansia dan rentan serta pemberdayaan ekonomi keluarga;

10) Melaksanakan kebijakan serta pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sejahtera;
11) Melaksanakan kebijakan serta melaksanakan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
12) Melaksanakan pembinaan personil dan penyelenggara pelayanan keluarga berencana;
13) Melaksanakan fasilitasi untuk peningkatan layanan keluarga berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;
14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencanadengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.2. SUMBER DAYA

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang

mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara dengan dukungan tenaga kerja Non PNS/ASN sebanyak 27 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Personil

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil / ASN	61	69.32
2	Administrasi dan Pengarsip	16	18.18
3	Pengemudi	3	5.68
4	Pramubakti	4	2.27
5	Pengamanan	4	4.55
JUMLAH		**87**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2017

Komposisi Jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, sampai dengan tahun 2017 terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Jabatan Pegawai

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang				4	4
4	Kepala Seksi/Subbag			9	6	15
5	Staf / Pelaksana	1	13	26		40
JUMLAH		**1**	**13**	**35**	**12**	**61**
% terhadap Jumlah Pegawai		**1.64**	**21.31**	**57.38**	**19.67**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2017

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

N0	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN							JUMLAH
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas		1						1
2	Sekretaris			1					1
3	Kepala Bidang	1	1	2					4
4	Kepala Seksi/Subbag		12	2	1				15
5	Staf / Pelaksana		4	21		4		11	40
6	Administrasi & Pengarsip			11		2		3	3
7	Pramubakti							4	4
8	Pengemudi							3	3
9	Pengamanan							4	4
TOTAL		**1**	**18**	**37**	**1**	**6**	**0**	**25**	**88**
% terhadap Jumlah Pegawai		**1.14**	**20.45**	**42.05**	**1.14**	**6.82**	**0.0**	**28.41**	**100**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2017

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis yang pernah diikuti pegawai sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jenis Pendidikan dan Latihan Struktural dan Teknis Yang Diikuti
s/d Tahun 2017

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
A	**Diklat Struktural**	**59**
1	Prajabatan	47
2	ADUM	3
3	PIM IV	6
4	PIM III	2
5	SPAMA	1
B	**Diklat Teknis**	**13**
1	PPTK	3
2	Bendahara Tipe A	2
3	Bahasa Inggris	2
4	SPIP	1
5	Teknis Bendahara	1
6	Teknis Satuan	1
7	Sertifikasi Jafung Auditor	1
8	Teknis Manajer Proyek III	1
9	Satuan Pemegang Kas	1
JUMLAH		**72**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2017

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan struktural telah mencapai 96.72% dari total pegawai serta melalui pendidikan dan latihan teknis baru mencapai 21.31% dari total pegawai.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.

Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain sejumlah 4 unit dengan kondisi Baik 100 %
2. Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) sejumlah 3 unit dengan kondisi Baik 100%
3. Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100 %
4. Sepeda Motor sejumlah 5 unit dengan kondisi Baik 100%
5. Mesin Penghitung Uang sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%
6. Lemari Besi sejumlah 7 unit dengan kondisi Baik 100%
7. Rak Besi / Metal sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%
8. Filling Besi/Metal sejumlah 10 unit dengan kondisi Baik 100%
9. Band Kas sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%
10. Lemari Kaca sejumlah 1 unit unit dengan kondisi Baik 100%
11. Alat Penghancur Kertas sejumlah 3 unit dengan kondisi Baik 100%
12. Dispenser sejumlah 2 unit dengan kondisi Baik 100%
13. Personal Computer sejumlah 13 unit dengan kondisi Baik 100%
14. Laptop sejumlah 12 unit dengan kondisi Baik 100%
15. Printer sejumlah 15 unit dengan koondisi Baik 100%
16. Monitor sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%

17. Meja Kerja Pejabat Eselon IV sejumlah 3 unit dengan kondisi Baik 100%
18. Kursi Kerja Pejabat Eselon III sejumlah 2 unit dengan kondisi Baik 100%
19. Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%
20. Proyektor + Attachment sejumlah 2 unit dengan kondisi Baik 100%
21. Layar Film sejumlah 1 unit dengan kondisi Baik 100%

Dari penjelasan diatas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 Tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja yang ditujukan bagi sarana prasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas.

2.3. KINERJA PELAYANAN

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk kepada Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Desa Provinsi Banten periode tahun 2012-2017, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan di bidang perempuan

perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan melalui strategi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Tahun 2012-2017, meliputi :

1. Strategi Perkuatan Perekonomian Daerah;
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Strategi Revitalisasi Kawasan dan wilayah

Adapun kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, dilaksanakan melalui:

1. Membangun proses dan tahapan dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat, dan efesien
2. Memberikan jaminan kepastian dalam pemberian pelayanan adminstrasi

Capaian kinerja pelaksanaan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten tahun 2012-2017 melalui : (1) Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, (2) Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta (3) Program Penataan Administrasi Kependudukan berdasarkan pengukuran kinerja yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Lainnya adalah sebagi berikut :

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, capaian kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten pada tahun 2012-2017, berdasarkan Tabel 5 sebagai berikut :

a. **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu**

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100% serta pada periode tahun 2014 terealisasi 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100%

b. **Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit**

Pada tahun 2013 dan 2014 tidak terdapat realisasi capaian terhadap target tahunan yang telah ditetapkan sebesar 20%.

c. **Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu**

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 9.18% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 61.20% serta pada periode tahun 2014 terealisasi sebesar 5.63% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 37.53%.

d. **Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu**

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 15% dari target tahunan sebesar 15% atau Rasio Capaian sebesar 100%

e. **Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak**

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 13.40% dari target tahunan sebesar 16% atau Rasio Capaian sebesar 83.75% serta pada

periode tahun 2014 terealisasi sebesar 12.08% dari target tahunan sebesar 16% atau Rasio Capaian sebesar 75.50%.

f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Pada tahun 2013 terealisasi sebesar 9.81% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 98.10% serta pada periode tahun 2014 terealisasi sebesar 12.08% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 120.80%.

g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 10% dari target tahunan sebesar 10% atau Rasio Capaian sebesar 100%

h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pada tahun 2013 dan 2014 terealisasi sebesar 20% dari target tahunan sebesar 20% atau Rasio Capaian sebesar 100%

Tabel 2.5
Capaian Kinerja SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR			TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					CATATAN PENTING
		SPM	IKK	LAINNYA	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	40 %			20	20	Tidak Dalam Cakupan SPM			20	20	Tidak Dalam Cakupan SPM			100	100	Tidak Dalam Cakupan SPM			
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	40 %			20	20				0.00	0.00				0.00	0.00				
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	30 %			15	15				9.18	5.63				61.20	37.53				
4	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	30 %			15	15				15	15				100	100				

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR			TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					CATATAN PENTING
		SPM	IKK	LAINNYA	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
5	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	32 %			16	16				13.40	12.08				83.75	75.50				
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	20 %			10	10				9.81	12.08				98.10	120.80				
7	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	20 %			10	10				10	10				100	100				
8	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	40 %			20	20				20	20				100	100				

Sumber : Dokumen Laporan Pelaksanaan SPM BPPMD Provinsi Banten Tahun 2014, data diolah

2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Capaian Pelayanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 sebagaimana Tabel 2.6 tidak dapat dilakukan pengukuran secara rinci berkenaan dengan tidak terdapatnya target kinerja tahunan dalam Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Banten dan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Adapun Indikator Kinerja Kunci yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, meliputi :

a. **Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**
b. **Persentase jumlah angkatan kerja dibawah umur**
c. **Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan dan anak dari tindakan kekerasan**
d. **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**
e. **Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**
f. **Persentase Angkatan Kerja Perempuan**
g. **Persentase Penduduk berKTP per satuan penduduk (>17 Tahun)**
h. **Persentase Bayi Berakte Kelahiran**
i. **Persentase Pasangan Berakte Nikah**
j. **Kepemilikan KTP**
k. **Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk**
l. **Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi**
m. **Penerapan KTP Nasional berbasis NIK**

tergambarkan dalam Tabel 2.6

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR			TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					CATATAN PENTING
		SPM	IKK	LAINNYA	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	0.01	0.02	0.02	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	Persentase jumlah angkatan kerja dibawah umur		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	48.91	49.04	49.90	49.37	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
5	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
6	Persentase Angkatan Kerja Perempuan		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43.13	43.65	41.67	45.29	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Rasio Penduduk berKTP per satuan penduduk (>17 Tahun)		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	77.91	77.59	91.4	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
8	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
9	Rasio Pasangan Berakte Nikah		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	8.22	10.97	13.67	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
10	Kepemilikan KTP		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	43.13	43.65	41.67	45.29	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
11	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk		%		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	8.96	18.55	29.65	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
12	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi		Ada/Tdk Ada		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	ada	ada	ada	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Ada/Tdk Ada		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	-	ada	ada	ada	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	

Sumber : Dokumen LAKIP BPPMD Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017, data diolah

3. Indikator Kinerja Lainnya

Indikator pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Lainnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 tergambarkan dalam Tabel 2.7

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lainnya

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET INDIKATOR LAINNYA		TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN RENSTRA					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN					CATATAN PENTING
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	5	kab/kota	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	
	Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS)	100	%	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	100	100	-	-	-	
	Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan lembaga lainnya	100	%	20	20	20	20	20	19	19	-	-	-	95	95	-	-	-	
	Rasio Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG)	100	%	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	100	100	-	-	-	
	Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya)	100	%	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	100	100	-	-	-	
	Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (P2WKSS,GSI,APE)	100	%	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-	100	100	-	-	-	

	Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi)	95	%	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rakor Perlindungan Anak	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	100	-	100	100	-	
	Workshop indikator kota layak Anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bintek Kota Layak Anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	
	Launching Kota Layak Anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Workshop forum kader posyandu	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bintek forum kader posyandu desa/kel	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi sistem informasi Posyandu	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi pembentukan Pokjanal posyandu Kab/Kota	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rakor Pokjanal posyandu	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	100	-	100	100	-	
	Sosialisasi Buku pedoman Adituka	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Bintek 2 Model Posyandu Adituka	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dukungan hari anak Nasional 2013	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemimpin Muda Indonesia Prov Banten	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Forum Anak Banten dan LSM Peduli Anak	5	keg	1	1	1	1	1	3	-	-	-	-	300	-	-	-	-	
	TESA 129	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	
	Pembuatan Profil Anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi HIV/AIDS Anak sekolah	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Evaluasi Kota Layak Anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dukungan Sekretariat Pokjanal posyandu	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100	100	-	

	Profil posyandu	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rute aman anak sekolah	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Model sekolah ramah anak	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat Dewan Penyantun	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Kader/Anggota PKK	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat Evaluasi Program PKK	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Fasilitasi HKG-PKK Tk. Provinsi Banten	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	100	-	100	100	-
	Fasilitasi HKG-PKK Tk. Nasional	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	100	-	100	100	-
	Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Banten	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	100	-	100	100	-
	Sosialisasi Hasil RAKERNAS	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Tuan Rumah Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat Nasional	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Operasional pelayanan P2TP2A	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Penanganan Kasus Traficking bagi pengurus P2TP2A se-Provinsi Banten	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Sosialisasi P2TP2A di Kab/Kota	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas penanganan kekerasan perempuan dan anak di Kab/Kota	5	keg	1	1	1	1	1	1	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Capacity building penanganan psikososial bagi petugas pelayanan korban kekerasan	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Pelatihan dan peningkatan kapasitas ketrampilan bagi korban kekerasan	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan kualitas hidup eks korban kekerasan dan traficking	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi lintas sektor dalam penanganan tindak kekerasan dan traficking	5	keg	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi lintas sektor dalam penanganan tindak kekerasan dan traficking	125	orang	25	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Koordinasi Penanganan tindak kekerasan anggota MPU (3 Kegiatan)	150	orang	30	30	30	30	30	-	-	30	30	-	-	-	100	100	-	
	Rapat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	75	orang	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi RAD Penanganan dan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MOU dengan Provinsi Kep Riau dalam penanganan kasus traficking	75	orang	15	15	15	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang ke Kab/Kota	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Website gugus tugas Traficking di Provinsi Banten	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Website gugus tugas Traficking Kab/Kota	150	orang	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Rapat koordinasi Trainer dalam pencegahan HIV AIDS	400	orang	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan life skill untuk odha perempuan	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan Konselor HIV bagi organisasi ODHA dan organisasi Komunitas di 8 Kab/Kota	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan modul TOT dalam program Pencegahan HIV	100	orang	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Workshop modul TOT dalam program Pencegahan HIV	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi modul TOT dalam program Pencegahan HIV	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan dan Fasilitasi bagi perempuan Lanjut Usia	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Lanjut Usia di 8 Kab/Kota	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rakor Penguatan Jaringan	450	orang	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Apresiasi Gender executive, legislatif dan yudikatif	500	orang	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat Koordinasi teknis TKP3	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Advokasi Teknis PPRG	500	orang	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOT Fasilitator PPRG	100	orang	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PUG dan Anak	350	orang	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat teknis kapasitas dan Kapabilitas Jaringan PSW	100	orang	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya	35	dokumen	7	7	7	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	Sosialisasi Juknis Pembinaan P2WKSS	200	orang	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	100	-	-	-	-	
	Pembinaan P2WKSS	290	orang	58	58	58	58	58	-	-	58	58	-	-	-	100	100	-	
	Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesehatan reproduksi dalam upaya menurunkan AKI dan AKB	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan peranan dan fungsi perempuan dibidang kesejahteraan sosial	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Keterampilan perempuan di bidang industri dan kewirausahaan	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan partisipasi poltik perempuan dalam pembangunan.	150	orang	30	30	30	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan peningkatan taman bacaan bagi perempuan di masyarakat	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Partisipasi perempuan dalam pelaksanaan penyuluhan sadar gizi di masyarakat	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat Koordinasi POKJATAP GSI	200	orang	40	40	40	40	40	35	-	-	-	-	88	-	-	-	-	
	Pemantapan program gerakan sayang ibu (GSI)	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	35	35	-	-	-	100	100	-	
	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Kerja Gerakan sayang Ibu (pembinaan dan Penilaian)	120	orang	24	24	24	24	24	16	-	-	-	-	67	-	-	-	-	

	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Gerakan Sayang Ibu di lintas Sektor	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sosialisasi Kelompok Pendukung ASI dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di lintas sektor	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembentukan kelompok pendukung ASI di tingkat Kecamatan, Rumah Sakit dan Perusahaan	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bintek pendukung kelompok ASI ke 8 Kab/Kota	20	orang	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Evaluasi Program Desa Prima	200	orang	40	40	40	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bintek Program Desa Prima	25	orang	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pemantapan peningkatan kesehatan bagi pekerja perempuan di perusahaan	250	orang	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi GSI di RSU Swasta dan pemerintah	250	orang	50	50	50	50	50	35	-	-	-	-	70	-	-	-	-	
	Kesekretariatan TP. PKK Provinsi Banten	5	kegiatan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kegiatan-kegiatan TP. PKK Provinsi Banten	5	kegiatan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rasio Peningkatan integrasi pengelolaan layanan keluarga berencana	400	orang	80	80	80	80	80	56	80	-	-	-	70	100	-	-	-	
	Pembinaan PPKBD	175	orang	35	35	35	35	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelatihan kapasitas dan Kapabilitas Bagi PPKBD	400	orang	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	20	-	-	-	-	
	Peningkatan Koordinasi forum PPKBD Yang bergerak di bidang pelayanaan KB	200	orang	40	40	40	40	40	40	-	-	-	-	100	-	-	-	-	

	Penyusunan Profile PPKBD Kabupaten/Kota	25	orang	5	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Repitalisasi Keluarga Berencana Nasional	5	kegiatan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kependudukan	5	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	
	Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	5	kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	1	-	-	100	200	100	-	-	
	Pengelolaan Kelembagaan SIAK	5	kegiatan	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Bimbingan Teknis Operator SIAK	5	kegiatan	1	1	1	1	1	4	5	6	2	-	400	500	600	200	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kependudukan	5	kegiatan	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	100	200	-	-	-	
	Fasilitasi Data Kependudukan DAK2 dan DP4	5	kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100	100	100	100	-	
	Sosialisasi Pencatatan Sipil	200	orang	40	40	40	40	40	40	40	120	40	-	100	100	300	100	-	
	Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil Tingkat Provinsi Banten	5	kali	1	1	1	1	1	1	1	4	2	-	100	100	400	200	-	
	Bintek Tenaga Registrasi	1500	orang	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Kependudukan	15	kali	3	3	3	3	3	1	2	-	-	-	33	67	-	-	-	
	Peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penguatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak	1	Kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

	Penguatan organisasi perempuan	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penguatan jaringan kerja pengarusutamaan gender	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Fasilitasi Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Korrdinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup perempuan	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Fasilitasi peningkatan program keluarga berencana	1	kegiatan	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rakor Telepon Sahabat Anak (TeSA)	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rakor Forum Anak Banten	2	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Hari Anak Nasional (HAN) Tk. Provinsi Banten	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pornografi Bagi Anak	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Study Komparasi Penyusunan Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pornografi Bagi Anak dan Persiapan Percepatan Akta Kelahiran	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Sosialisasi Hak-Hak Anak	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi Pembina TP. PKK	120	orang	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

	Rapat Koordinasi CSR Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	80	orang	-	-	-	-	-	-	-	40	40	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi Jambore Nasional Tahun 2015	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Fasilitasi Pengiriman Peserta Jambore Nasional Tahun 2015	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Fasilitasi Rapat Kerja Nasional TP PKK Pusat Tahun 2015	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Peningkatan Kapasitas Anggota TP PKK Tingkat Nasional Tahun 2015	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Evaluasi TP PKK Provinsi Banten Tahun 2015	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Koordinasi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Lintas Provinsi Anggota MPU	8	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi Perlindunggan Perempuan Tk. Provinsi Banten	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pertemuan Koordinasi Lintas Batas Wilayah Dalam Rangka Program Penanggulangan HIV AIDS	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penguatan Jejaring P2TP2A Dalam Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Banten	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Perempuan Korban Bencana Alam	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

	Pemberdayaan Masyarakat Peduli HIV AIDS di Desa Sawarna Lebak	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Workshop Pergub SPM Korban Tindak Kekerasan	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Sosialisasi Pergub No. 41 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2013 s.d 2017	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penyusunan Pergub SPM Korban Tindak Kekerasan	2	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Workshop Peningkatan Kapasitas Relawan P2TP2A Provinsi, Kabupaten dan Kota	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pelatihan Kepemimpinan Perempuan	240	orang	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi Pengembangan Organisasi Perempuan	120	orang	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Peringatan Hari Ibu	500	orang	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Seminar Hari Ibu	160	orang	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rakor Teknis TKP3	76	orang	-	-	-	-	-	-	-	38	38	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Advokasi Penerapan PPRG di SKPD Provinsi dan Kab/Kota	236	orang	-	-	-	-	-	-	-	118	118	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Sosialisasi Pergub Strategi Daerah Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG	108	orang	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

	Bintek Fasilitator PPRG di Kab/Kota dan Organisasi Wanita	240	orang	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penguatan Kelembagaan Sekretariat Bersama PUG PPRG	30	orang	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rakor Kajian Hasil Survey P2WKSS Tahun 2015	120	orang	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Bimbingan Teknis Kewirausahaan Bagi Pelaku Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	110	orang	-	-	-	-	-	-	-	55	55	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	100	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	100	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Workshop Kesehatan Reproduksi bagi Tenaga Kerja Perempuan di Perusahaan	100	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Workshop Gerakan Sayang Ibu di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta	100	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Rapat Koordinasi Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif Tk. Provinsi	100	orang	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pelatihan Desa Siaga Aktif bagi Toma dan Toga	160	orang	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

	TOT Desa Siaga Aktif bagi Toma dan Toga Wilayah Kab. Serang	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	TOT Desa Siaga Aktif bagi Toma dan Toga Wilayah Kab. Pandeglang	2	kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pelatihan KIE Program Keluarga Berancana bagi PPKBD	160	orang	-	-	-	-	-	-	-	80	80	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Revitalisasi Program Keluarga Berencana bagi Aparatur Desa	120	orang	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra
	Pembekalan Program Keluarga Berencana bagi Organisasi Masyarakat	120	orang	-	-	-	-	-	-	-	60	60	-	n/a	n/a	n/a	n/a	-	Tidak menjadi target renstra

Sumber : Dokumen LAKIP BPPMD Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017, data diolah

Pencapaian indikator-indikator tersebut diatas tidak terlepas pula dari dukungan ketersediaan anggaran sebagai upaya peningkatan pelayanan dan kinerja di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten.

Pada tabel 2.8 terlihat bahwa rencana anggaran selama 5 tahun yang mencapai Rp. 45.790.000.000 terealisasi sebesar Rp. 46.283.530.939 atau 108.16%.

Tabel 2.8
Rencana dan Realisasi Anggaran Pembangunan Tahun 2012-2017

URAIAN	RENCANA ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	ANGGARAN	REALISASI
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	21
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,950,000,000	5,300,000,000	6,700,000,000	7,900,000,000	7,200,000,000	3,657,163,620	5,270,519,438	10,296,750,000	9,062,944,100	8,092,000,000	(7.41)	(0.56)	53.68	14.72	12.39	6,210,000,000	7,275,875,432
Urusan Pengendaian Penduduk dan Keluarga Berencana	350,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	350,000,000	400,000,000	500,000,000	520,545,000	1,500,000,000	-	(50.00)	(37.50)	(34.93)	87.50	710,000,000	654,109,000
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1,640,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000	1,630,000,000	556,524,751	948,135,580	1,115,648,290	1,151,284,160	2,862,016,000	(66.07)	(42.19)	(31.97)	(29.80)	75.58	1,638,000,000	1,326,721,756
JUMLAH	**5,940,000,000**	**7,740,000,000**	**9,140,000,000**	**10,340,000,000**	**9,630,000,000**	**4,563,688,371**	**6,618,655,018**	**11,912,398,290**	**10,734,773,260**	**12,454,016,000**	**76.83**	**85.51**	**130.33**	**103.82**	**129.33**	**8,558,000,000**	**9,256,706,188**

Sumber : Dokumen LAKIP BPPMD Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten Tahun 2013 - 2017, data diolah

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD, Persentase perempuan di lembaga legislatif, Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga.

Grafik 2.1
Tabel Perbandingan IPG Banten terhadap IPG Nasional
Tahun 2015

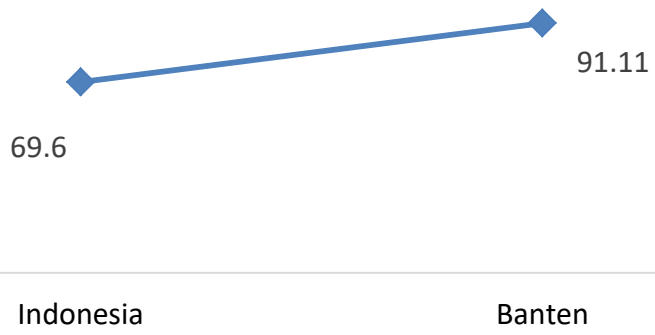

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.1 di atas, IPG Provinsi Banten menunjukan lebih tinggi dibandingkan capaian nasional. Namun diharapkan dari angka penyesuaian IPG, angka IPG Provinsi Banten terus meningkat dari waktu ke waktu.

Tabel 2.9
Tabel Perbandingan IPG Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pandeglang	75,94	77,66	80,82	83,42	85,84	85,88
2	Lebak	71,13	72,98	75,72	77,17	77,86	77,8
3	Tangerang	90,22	90,24	90,53	90,62	91,11	90,72
4	Serang	88,91	89,25	89,54	90,26	91,78	91,77
5	Kota Tangerang	93,48	93,55	93,64	93,77	93,9	94,03

NO	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
6	Kota Cilegon	85,08	85,25	85,4	86,14	86,75	86,64
7	Kota Serang	89,66	90,94	91,11	91,28	91,29	91,4
8	Kota Tangerang Selatan	...	92,09	92,9	93,04	93,13	93,14
9	**BANTEN**	**90,22**	**90,22**	**90,28**	**90,31**	**90,99**	**91,11**

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Dilihat dari Tabel 2.9 di atas menunjukan bahwa capaian IPG kabupaten/kota Di Provinsi Banten menunjukan terdapat kesenjangan antar Daerah Utara dan Selatan dari sisi geografis Banten. Kota Tangerang merupakan kota dengan IPG tertinggi sedangkan Kabupaten Pandeglang capaian IPGnya rendah.

Grafik 2.2
Grafik Persandingan Capaian IPG Provinsi Banten dengan IPG Provinsi lainnya dan IPG Nasional.

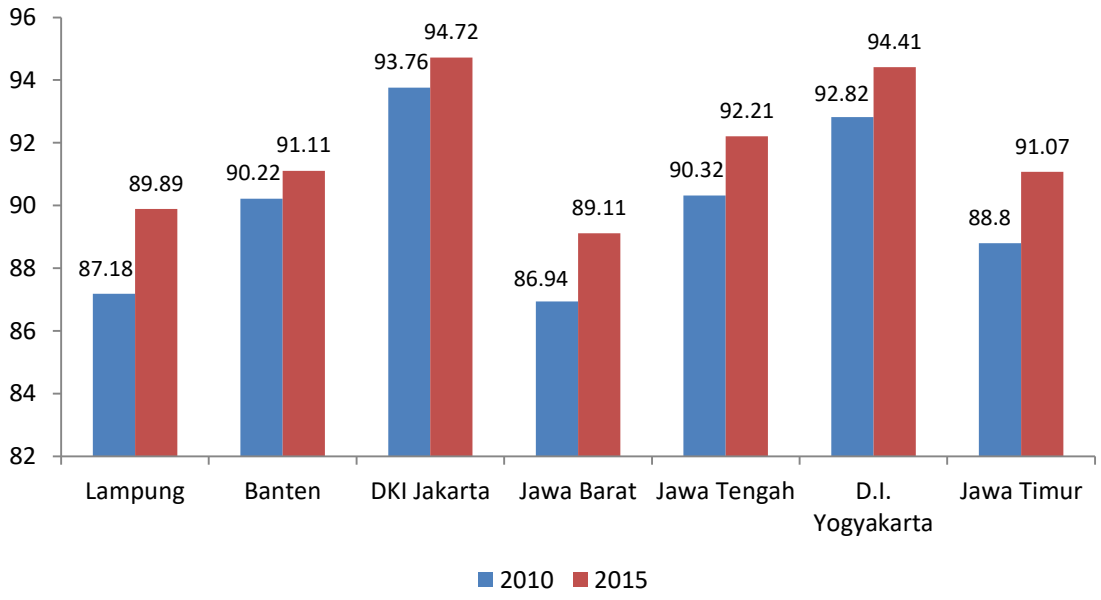

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.2 di atas maka Jika diperbandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa menunjukan capaian Provinsi Banten sedikit lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat walaupun tertinggal dari Provinsi Lain di Pulau Jawa dan Lampung.

Grafik 2.3
IDG Provinsi Banten 2011-2013 berbanding Nasional

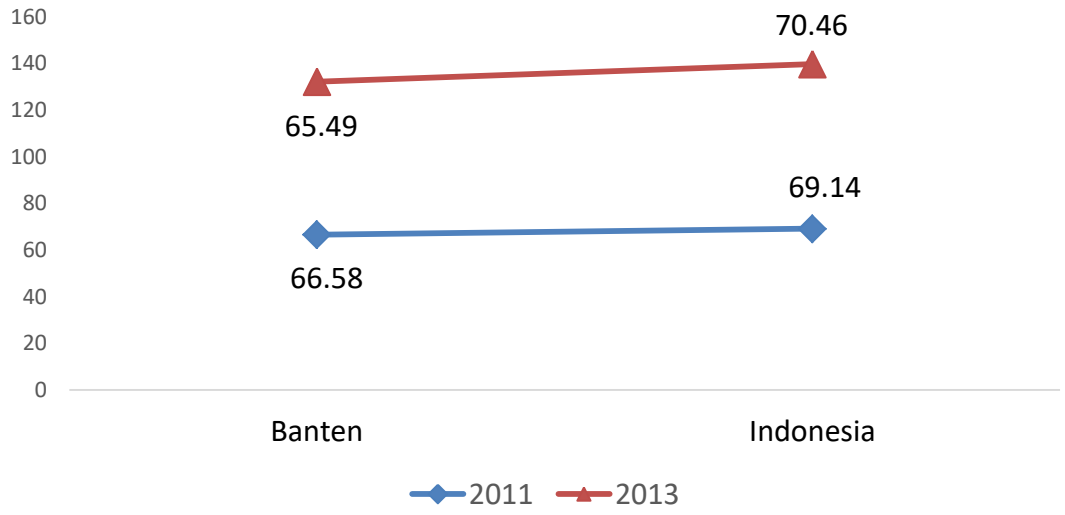

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Berdasarkan Grafik 2.3 di atas maka Jika diperbandingkan dengan Nasional Menunjukan capaian Banten dibawah IDG Nasional. Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Capaian IDG Banten pada tingkat provinsi cukup baik, namun berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih angka yang cukup besar, dengan pertumbuhan melambat, bahkan turun dari tahun 2013. Penurunan ini antara lain akibat masih sempitnya akses perempuan dalam menduduki posisi di legislatif serta kontribusi pendapatan perempuan yang rendah. Beberapa kabupaten kota yang mendukung indeks ini juga mengalami hal yang sama dengan provinsi.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, maka kesenjangan antar kabupaten/kota merata. Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki angka dibawah 60. Beberapa penyebab yang nampak mencolok adalah jumlah perempuan di parlemen.

Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.10
IDG Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota
Tahun 2012 - 2015

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
		2012	2013	2014	2015
1	Pandeglang	59,65	60,2	57,98	61,47
2	Lebak	63,09	60,48	63,81	62,27
3	Tangerang	55,41	53,16	61,67	62,54
4	Serang	54,21	53,72	61,94	58,32
5	Kota Tangerang	64,6	65,3	71,4	69,16
6	Kota Cilegon	55,16	54,24	55,8	52,66
7	Kota Serang	63,5	63,88	61,83	62,88
8	Kota Tangerang Selatan	59,94	60,3	65,89	63,17
9	BANTEN	65,53	65,49	66,91	67,94

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

Jika diperbandingkan dengan provinsi sekitar Banten, maka nampak posisi Provinsi Banten berada dibawah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. IDG Provinsi Banten melampuai capaian IDG Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
IDG Provinsi Banten dan Provinsi Sekitar 2014

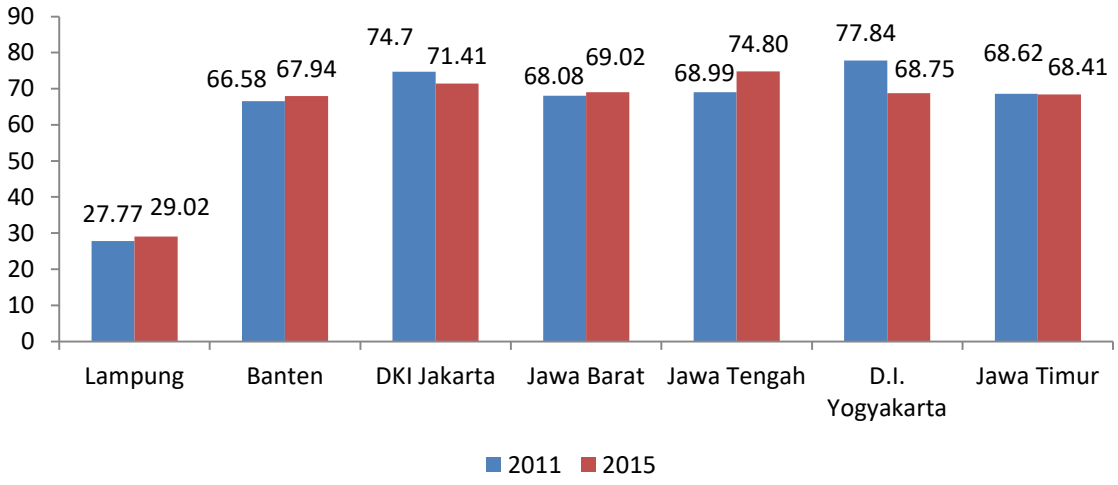

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2015.

2. Perlindungan Perempuan dan Anak

Pencapaian Perlindungan Perempuan dan Anak dapat dilihat dari indikator utama yaitu Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Persentase Perempuan Korban Perdagangan Orang dan Persentase Anak Korban Kekerasan.

Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Banten kurun waktu tahun 2013 – 2016 cenderung meningkat, hal ini berdasarkan data pada tahun 2013 kasus terhadap perempuan usia lebih dari 18 tahun sebanyak 122 kasus meningkat sebesar 164% pada tahun 2015.

Grafik 2.5
Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Usia >18 Tahun
Tahun 2013 - 2016

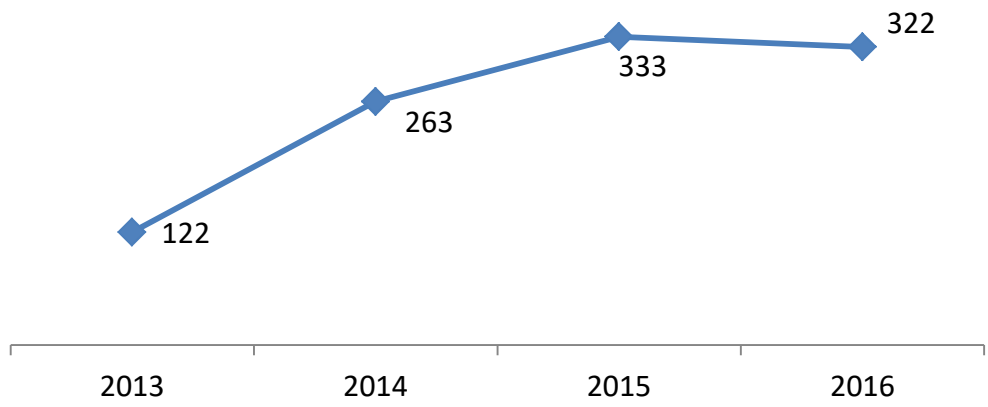

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Demikian pula halnya dengan Persentase Anak Korban Kekerasan di Provinsi Banten menunjukan angka yang cenderung meningkat untuk Anak Perempuan sebesar 92.61 % dari kasus yang terjadi di tahun 2013 sebanyak 176 kasus sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6
Kasus Kekerasan Terhadap Anak Usia 0 - 17 Tahun
Tahun 2012 - 2016

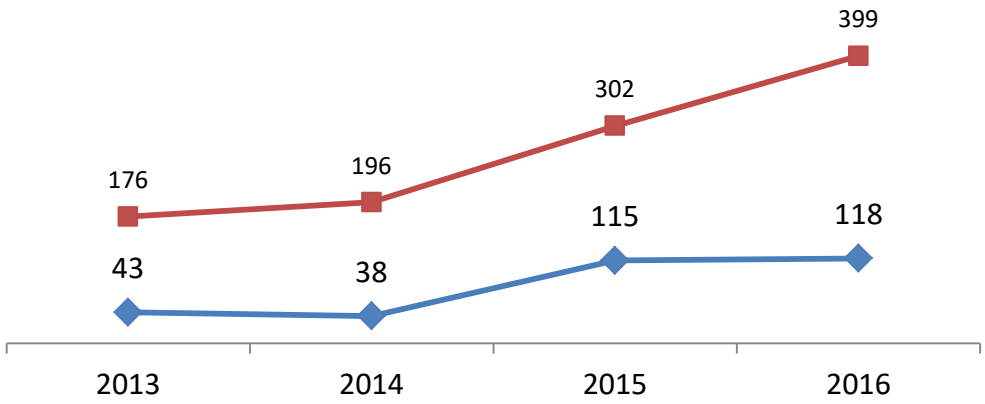

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Berkenaan dengan banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi pada perempuan tahun 2013 sebanyak 259 kasus mengalami penurunan kasus di tahun 2016 sebanyak 250 kasus sebagaimana tergambar dalam Grafik 2.7 berikut :

Grafik 2.7
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan
Tahun 2013 - 2016

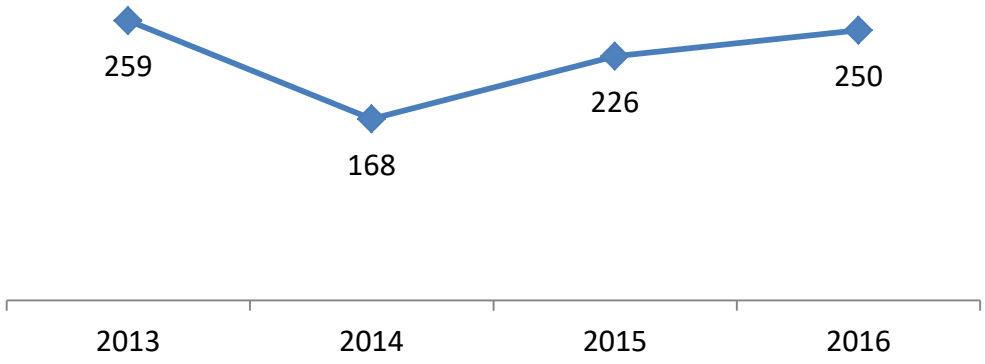

Sumber : Laporan Semester Unit Perlindungan Perempuan Provinsi Banten, 2015, data diolah

Hal tersebut disebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang adanya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.,

sehingga hal ini berbanding lurus dengan rendahnya pengaduan/pelaporan atas tindak kekerasan di Provinsi Banten. Hal ini mengakibatkan data dan fakta tentang terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dideteksi.

Adapun peningkatan upaya pelayanan masyarakat melalui perlindungan terhadap perempuan dan anak yaitu Sudah tersedianya ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian di Unit PPA Polres dan Subdit I Renata Polda Banten ; Sudah tersedianya aparat / Unit PPA sampai ke tingkat Polsek di wilayah Hukum Polda Banten, tenaga kesehatan Mampu Tata Laksana Ktp dan KtA , pekerja sosial, dan pembimbing rohani; dan Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban melalui fasilitasi P2TP2A Provinsi Banten dan P2T2A Kab/Kota bekerjasama dengan Polda Banten dan Lemabaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tabel. 2.11
Pengaduan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Banten
Tahun 2012 - 2016

L/P	2012	2013	2014	2015	2016	**Jumlah**
1	4	5	6	7	8	9
Laki-Laki	76	43	55	274	154	676
Perempuan	386	469	529	549	736	3316
Jumlah	462	512	584	823	890	3992

Sumber : BPPMD Provinsi Banten, data diolah

Dari tabel 2. 11 di atas dapat dilihat angka pengaduan tindakan kekerasan terhadap anak mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dengan jenis kekerasan yang terjadi berdasarkan laporan dari Unit Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten sebagai berikut :

Grafik 2.8
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Serang

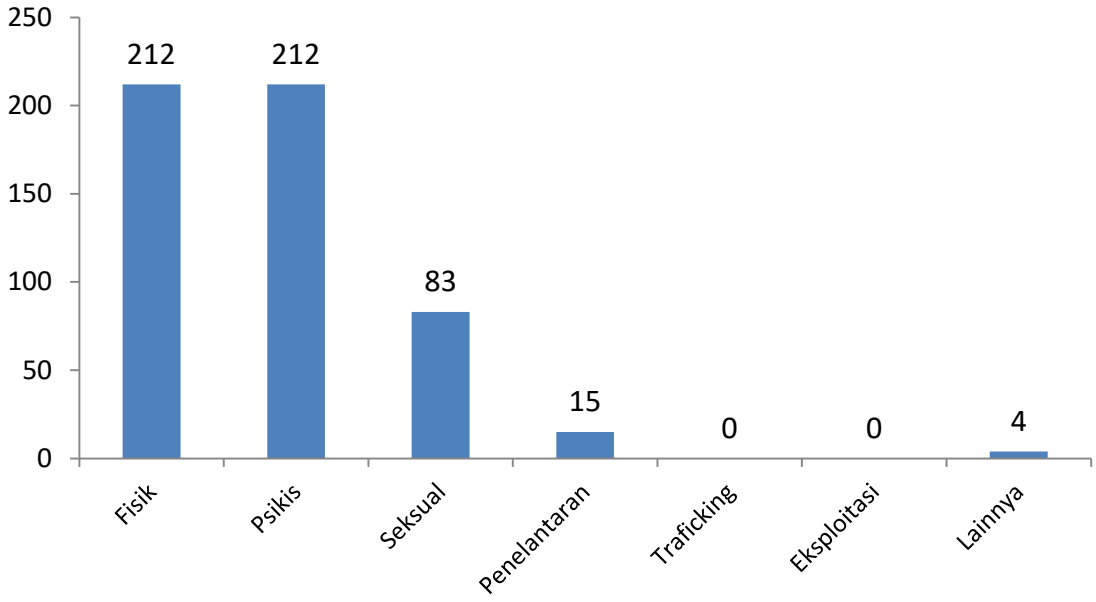

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.9
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Lebak

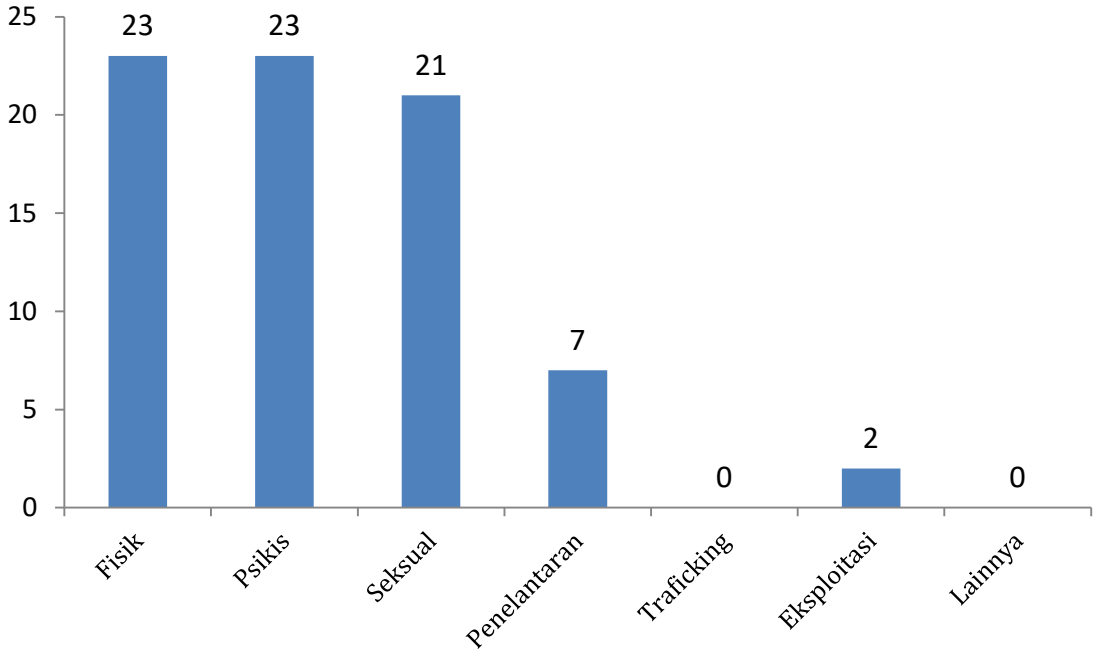

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.10
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Serang

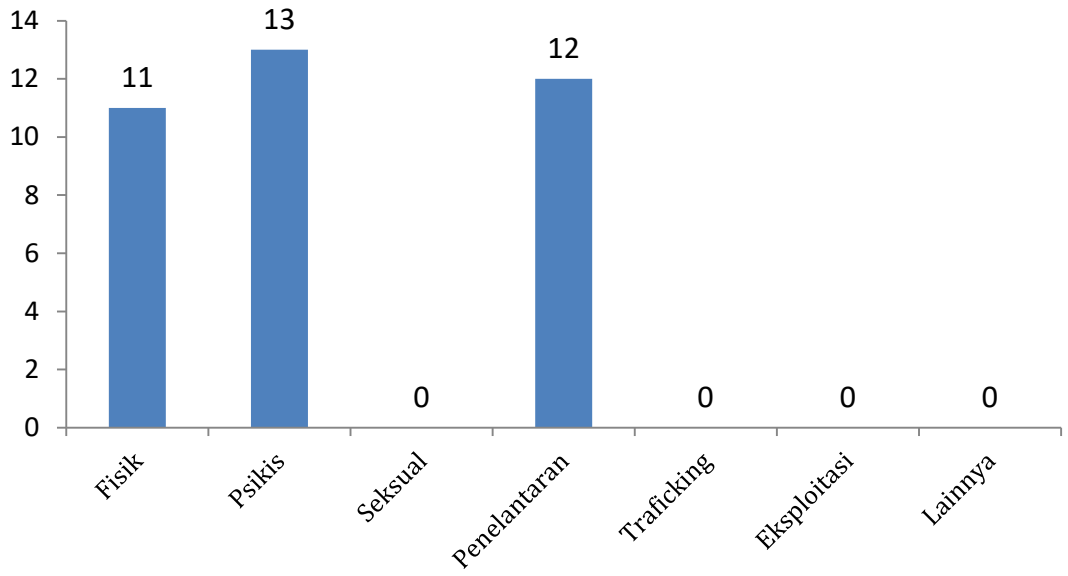

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.11
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Cilegon

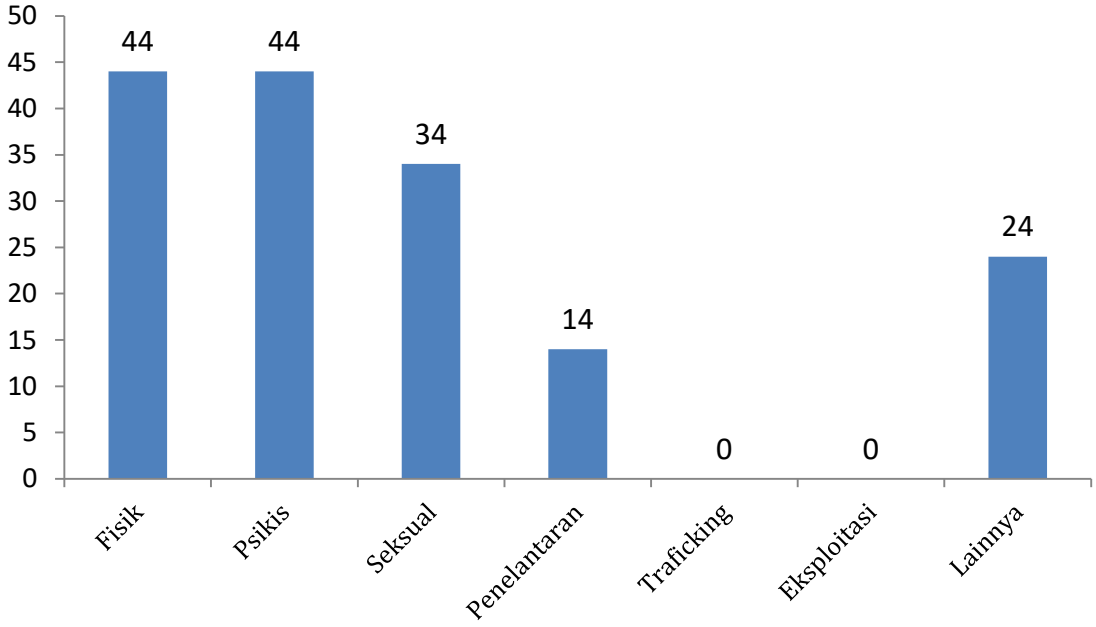

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.12
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kabupaten Pandeglang

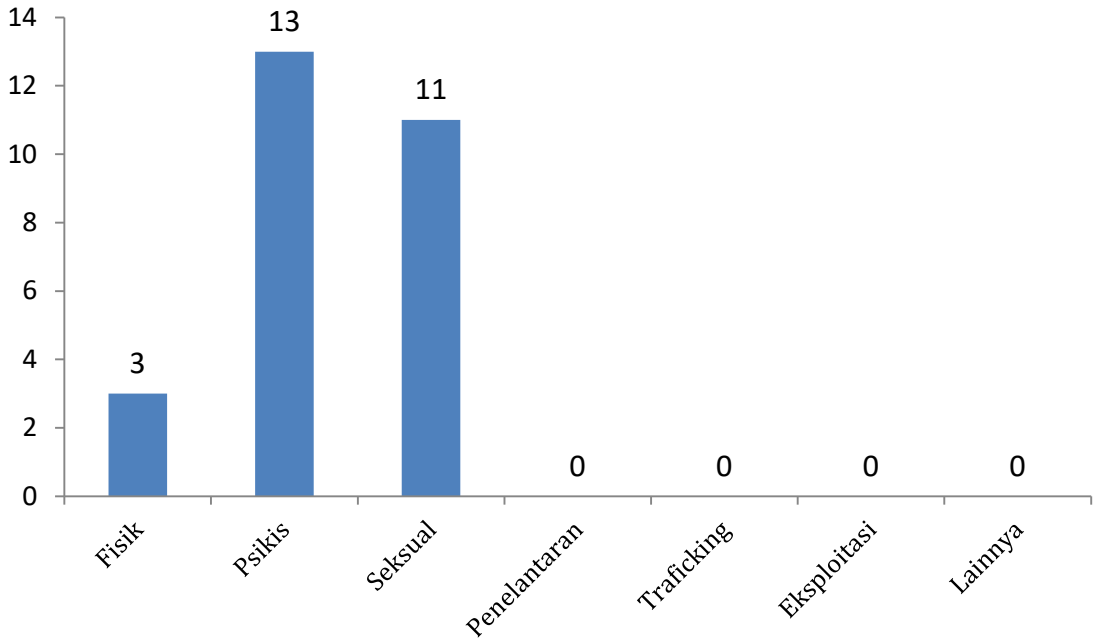

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.13
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Di Kabupaten Tangerang

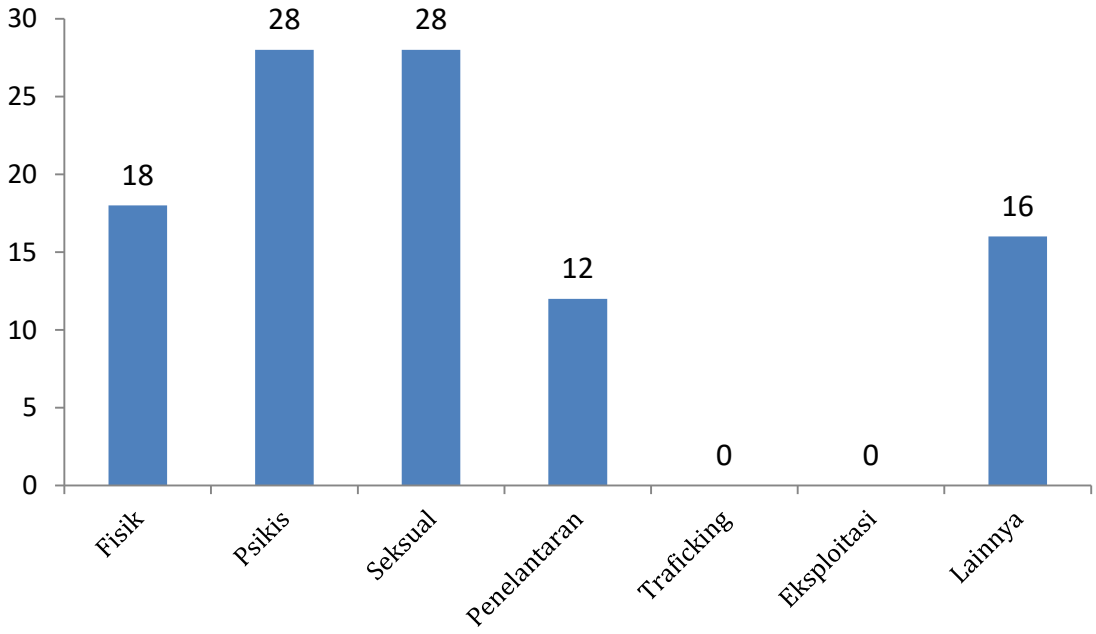

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.14
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Tangerang

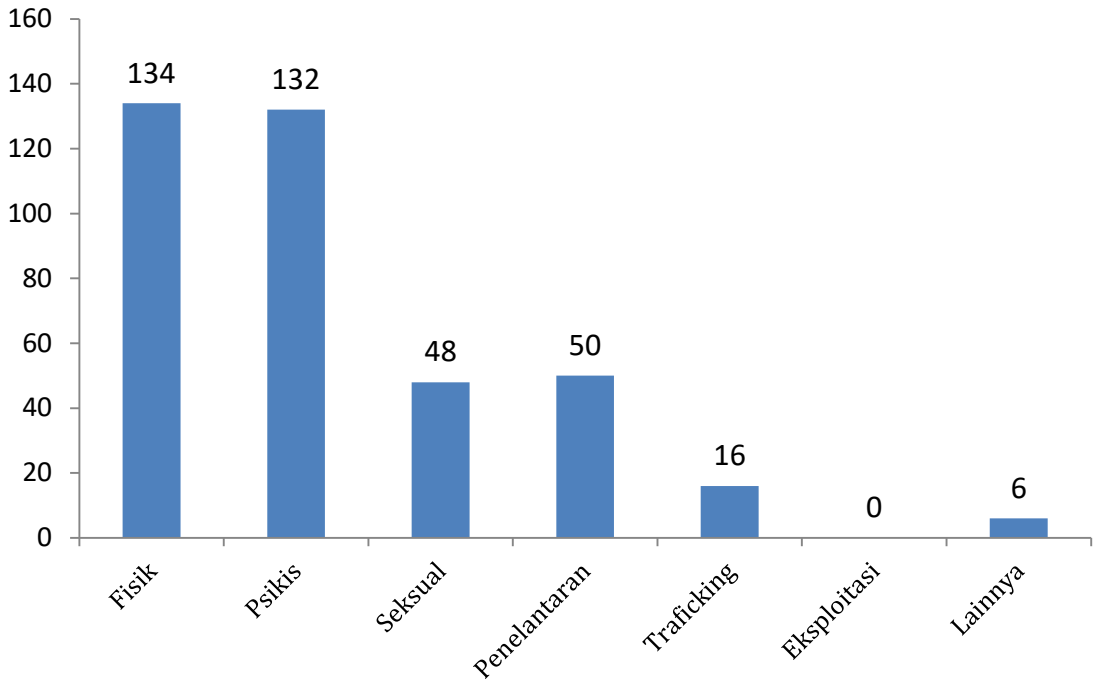

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.15
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
di Kota Tangerang Selatan

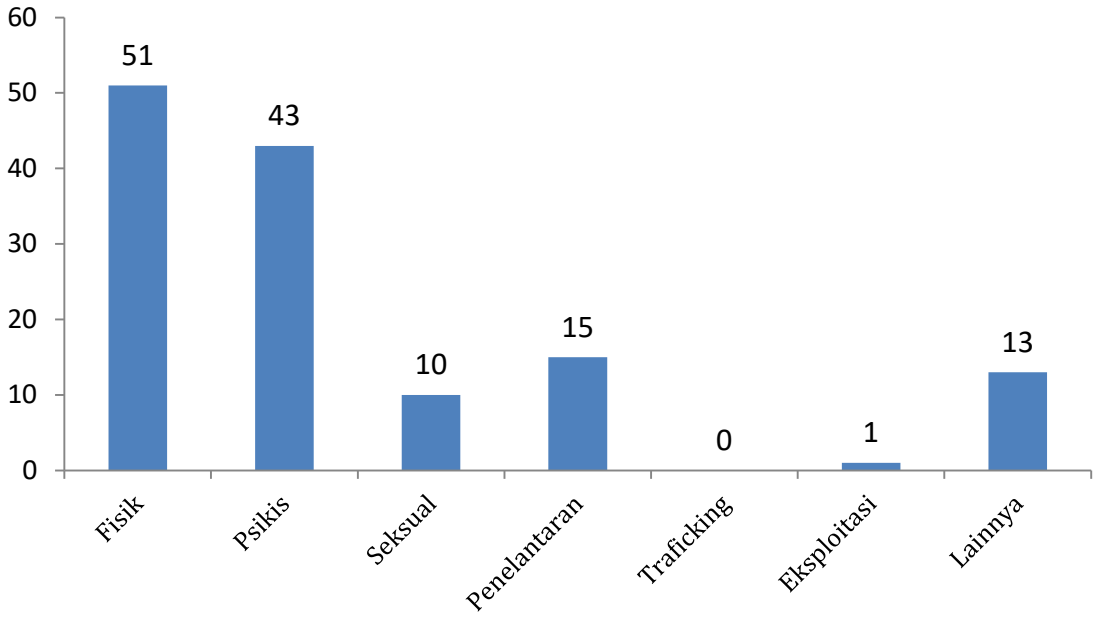

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Grafik 2.16
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Tingkat Provinsi Banten

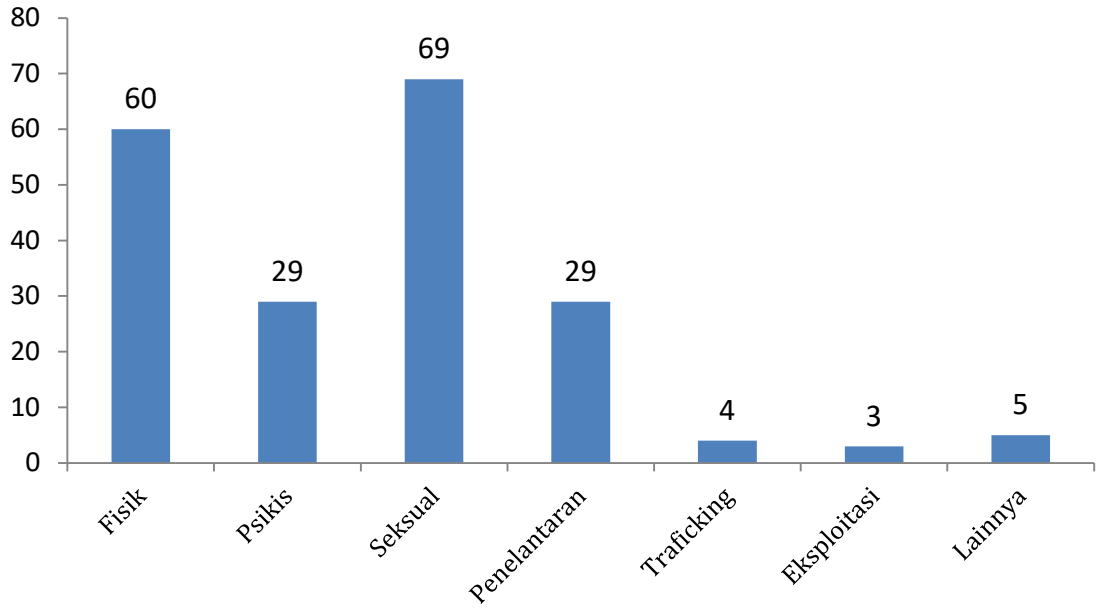

Sumber : Laporan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, data diolah

Dari tabel tersebut diatas, maka dapat dilihat jenis kekerasan yang paling banyak terlaporkan adalah kekerasan fisik yang selalui dibarengi oleh kekerasan psikis/Mental.

3. Kependudukan dan Catatan Sipil

Mempedomani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk tentunya memerlukan peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar

pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

Pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah di daerah memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan dalam hal tertib administrasi kependudukan adalah menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penduduk sebagai bahan bagi pengambilan kebijakan.

Periode tahun 2014 tercatat jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.016.587 jiwa yang kemudian mengalami kenaikan sebesar 0.66% pada tahun 2015, namum selanjutnya berdasarkan data sementara BPS akhir tahun 2016 jumlah penduduk di Provinsi Banten sebanyak 10.161.541 jiwa.

Dari jumlah penduduk tersebut, berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan dapat tergambarkan sebagai berikut :

Grafik 2.17
Jumlah Penduduk yang memiliki KTP-el

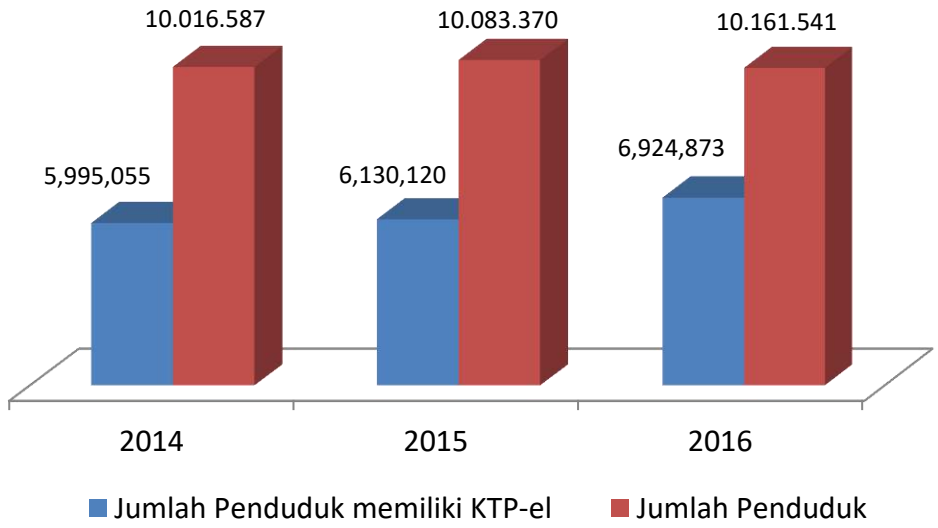

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.18
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

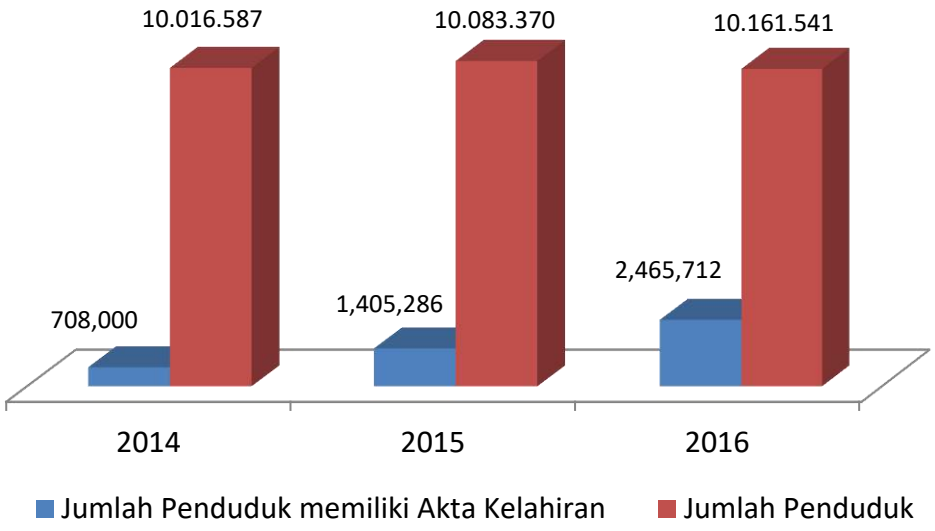

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.19
Jumlah Penduduk yang Belum Kawin

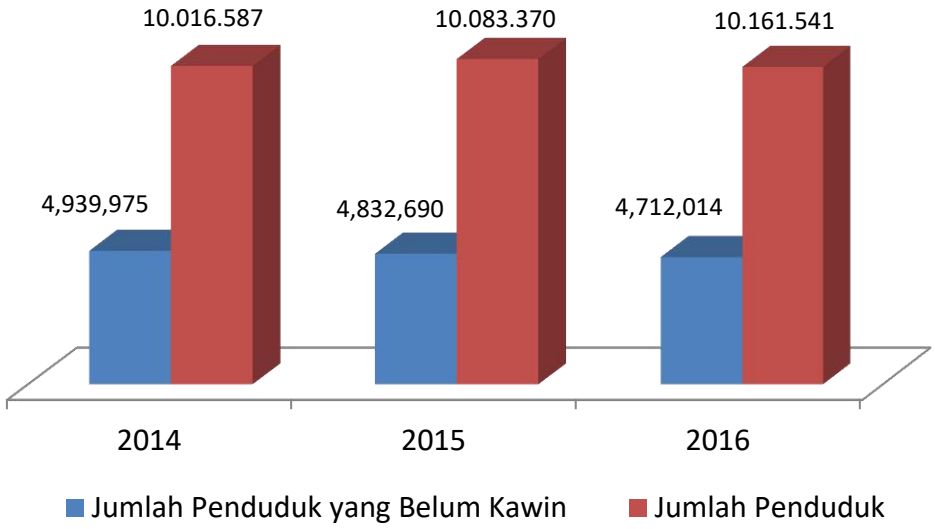

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.20
Jumlah Penduduk yang Sudah Kawin

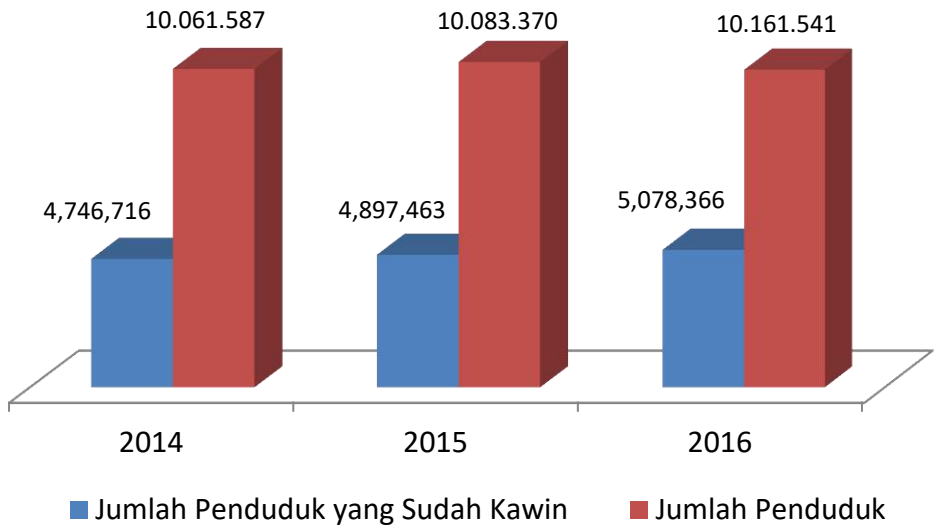

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.21
Jumlah Penduduk yang Cerai Mati

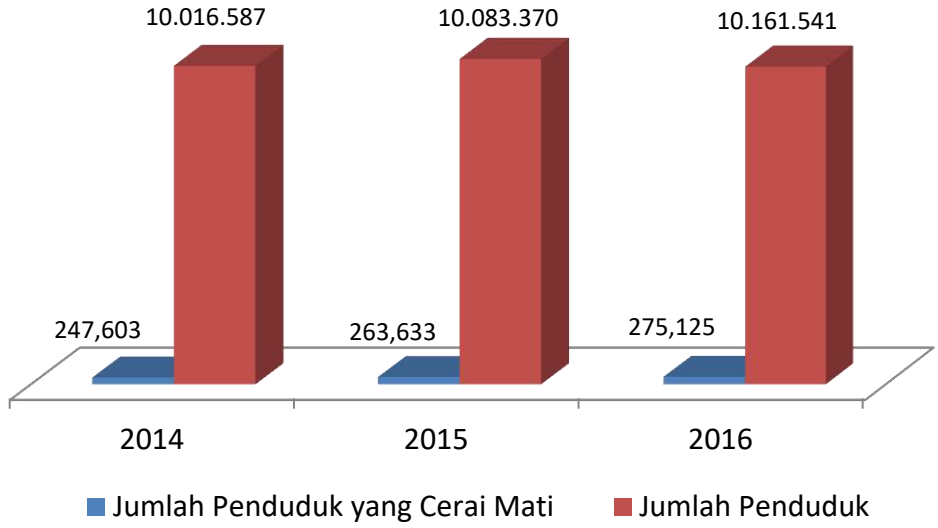

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.22
Jumlah Penduduk yang Cerai Hidup

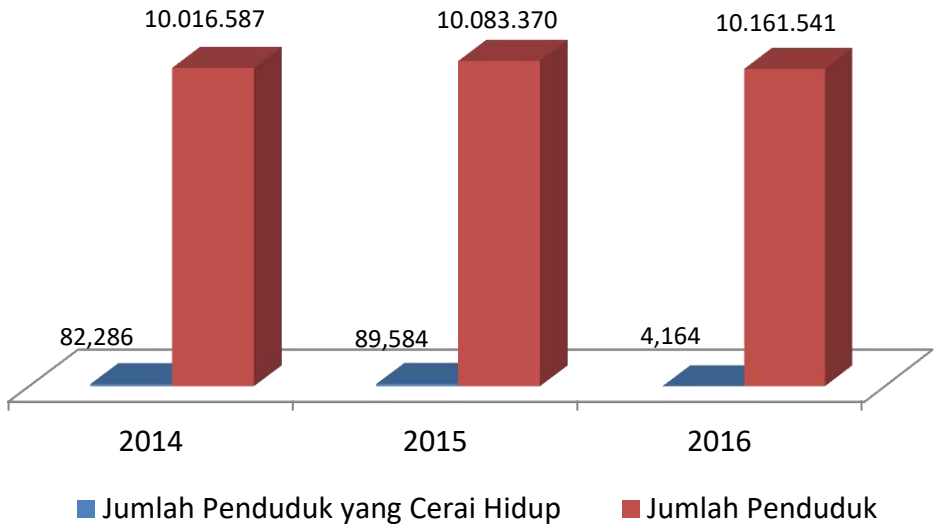

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

Grafik 2.23
Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

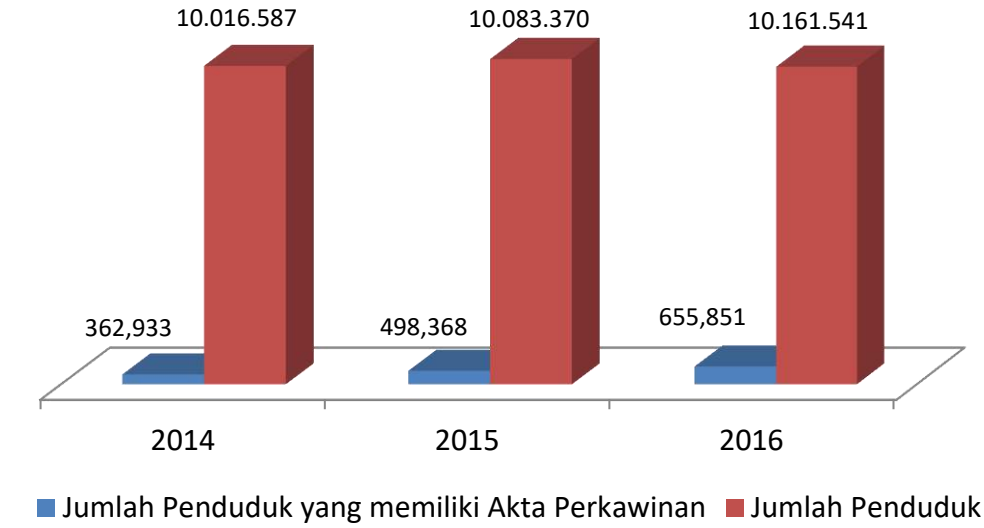

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, data diolah

4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan Keluarga Berencana periode tahun 2012-2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten berorientasi kepada Peningkatan Integrasi Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana dan Peningkatan Kapasitas PPKBD

Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:

1. Faktor Internal
   a. Dokumen perencanaan jangka menengah tahun 2012-2017 belum berorientasi kepada penetapan pencapaian target kinerja yang seharusnya sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
   b. Evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan tahunan belum mencerminkan pelaporan yang berorintasi kinerja;
   c. Data yang tersedia terkait pelaksanaan program pembangunan belum dapat dijadikan sumber informasi dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pimpinan

2. Faktor Eksternal
   a. Lemahnya sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antar perangkat daerah provinsi
   b. Banyaknya peraturan perundangan yang saling bersinggungan secara fungsi antar perangkat daerah

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dihadapkan kepada peluang serta tantangan yang dihadapi untuk diraih dan ditanggulangi sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan pada periode berikutnya.

Peluang yang dihadapai dalam 5 (lima) tahun di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, meliputi :

1. Komitmen pemerintah melalui diterbitkannya peraturan perundangan yang mengatur secara kebijakan, teknis dan operasional upaya-upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Menguatnya isu-isu Sustainability Development Goals;
3. Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan untuk memudahkan koordinasi dalam melakukan penataan administrasi kependudukan
4. Meningkatnya koordinsi pelayanan Administrasi Kependudukan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota yang sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan.

5. Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif berasal dari Kabupaten/Kota
6. Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana berupa :

1. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan;
2. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius pemerintah dalam hal permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan;
4. Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya;
5. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki;
6. Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;
7. Semakin mendesaknya kebutuhan pemanfaatan data kependudukan bagi berbagai kepentingan layanan publik, antara lain terkait dengan keimigrasian, perbankan, kepolisian dan perpajakan;
8. Perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan BKKBN di Pusat untuk menjabarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Rendahnya kualitas dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yang berorientasi kinerja;

10. Rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
11. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas pokok dan fungsi dinas;

Dengan cara mengenali peluang dan tantangan, maka dapat diambil berbagai langkah koreksi yang diperlukan untuk meningkatkan upaya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Upaya tersebut memerlukan kerjasama dan koordinasi yang harmonis dan konsisten, baik vertikal – antara pusat dengan daerah, maupun horizontal – antara pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten periode Renstra Tahun 2012-2017 serta memperhatikan capaian kinerja kementerian dan/atau lembaga periode Renstra Tahun 2015-2019 yang relevan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;
2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;
3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;
4. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB;
5. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKBPK masih rendah, yang ditandai dengan program KKBPK belum dimasukan dalam perencanaan daerah;
6. Program dan Kegiatan dalam Renstra Tahun 2012-2017 belum seutuhnya memperhatikan tugas pokok dan fungsi pada tataran kebijakan teknis operasional;

7. Penetapan target kinerja program belum mencerminkan terhadap hasil sasaran jangka menengah daerah (RPJMD);
8. Penyusunan Target Kinerja Renstra Tahun 2012 - 2017 belum didukung data dan informasi yang memadai serta optimal;
9. Terdapat kegiatan yang tidak mendukung terhadap capaian kinerja program Renstra Tahun 2012 – 2017;
10. Penyusunan Renja Tahunan belum mempedomani seutuhnya target kinerja dalam Renstra tahun 2012-2017;
11. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik; dan
12. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan).

Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah. Secara umum bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025, bahwa RPJMD 2017-2022 merupakan Tahap *Akselerasi-II* dengan fokus pembangunan yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu :

1. **Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;**

   Penumbuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**

   Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.

3. **Peningkatan Daya Saing Perekonomian;**

   Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;**

   Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

5. **Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;**

   Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri.

6. **Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;**

   Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

7. **Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.**

   Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai 'pintu keluar-masuk' wilayah Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub international Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja; Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan kawasan sekitarnya, operasionalisasi tol ruans baru

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah merupakan perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi misi Gubernur Banten Tahun 2017-2022 **"BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"** baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan

memperhatikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, meliputi :

1. Pengelolaan keuangan yang buruk yang dibuktikan dengan laporan keuangan mendapat opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut tahun 2013 dan 2014. Tahun 2015 LKPD Banten diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti masih sarat masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dimana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Nilai LAKiP Banten tahun 2015 hanya 51.12 dengan predikat CC;
2. Masih terdapat 1.051 balita di Banten dengan status gizi buruk (BPS Banten, 2016) yang diakibat minimnya akses kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan pengetahuan orang tua terhadap nutrisi anak rendah, juga karena faktor ekonomi keluarga. Sementara, angka harapan hidup (AHH) Banten sebagai salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 69,43 tahun saat lahir dengan AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016);
3. Tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 509.383 jiwa atau 9,55%. Angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 6,18% (BPS Banten, 2016);
4. Jumlah penduduk miskin Banten bertambah 47 ribu jiwa lebih dari tahun 2012 hingga 2015. Penduduk miskin 2015 mencapai 690,67 ribu jiwa. Angka ini meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 649,19 ribu jiwa (BPS Banten, 2016). Kemiskinan terburuk terjadi pada masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan. Periode Maret 2016, indeks kedalaman kemiskinan perdesaan mencapai 1,207 lebih tinggi daripada perkotaan 0,611 (BPS, 2016). Begitu juga tingkat keparahan kemiskinan perdesaan lebih parah ketimbang perkotaan;

5. Dalam tiga tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Banten makin tajam antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Hal itu dibuktikan dengan indeks ini yang mencapai 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yakni 0,39 (BPS Pusat, 2016);
6. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banten mencapai 11.955.243 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,14 persen dimana tahun 2014 jumlahnya 11.704.877 jiwa (BPS Banten, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banten ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kualitas penduduk yang, salah satunya, dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2015, laju IPM Banten hanya 0,54 persen atau 0,38 poin, paling lambat keenam nasional (BPS 2016, diolah). Dari delapan kabupaten/kota, masih terdapat tiga kabupaten yang nilai IPMnya masih berada di bawah rata-rata nasional.

Permasalahan tersebut diatas diejawantahkan kedalam misi pemerintah daerah Provinsi Banten yaitu : **Misi ke-1 "**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance),* **Misi ke-2 "**Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, **Misi ke-3** "Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, **Misi ke-4** "Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas" dan **Misi ke-5** "Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi", yang didukung dengan kebijakan belanja daerah yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public* serta difokuskan kepada peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; peningatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing; Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang; dan Peningkatan Mutu dan Kinerja

Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip *Good Governance*, *Integrity (integritas), Quality and accountability; dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan*. Penjabaran makna dari Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas serta meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik .

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian atau Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kebijakan jangka menengah Kementerian/Lembaga yang dioperasionalkan ke dalam sasaran jangka menengah yang hendak dicapai merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk mensinergikan sasaran jangka menengah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten dibangun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 serta kondisi dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi RPJMN tahun 2015-2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Makna yang terkandung dalam Visi RPJMN tahun 2015-2019 dilaksanakan melalui Misi :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hokum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi Pembangunan Nasional 2015-2019 dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pada tataran kebijakan nasional secara operasional diimplementasikan kedalam visi dan misi kementerian / lembaga terkait. Adapun kementerian/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementrian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional serta Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Banten.

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

   Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam Misi yang menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi :

   1) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
   2) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
   3) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
   4) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Kementerian Dalam Negeri

   Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan sebagai berikut :

   KEMENTERIAN DALAM NEGERI MAMPU MENJADI POROS JALANNYA PEMERINTAHAN DAN POLITIK DALAM NEGERI, MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK, MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN MENJAGA INTEGRASI BANGSA

   yang dijabarkan ke dalam Misi mendukung melaksanakan agenda pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu “Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan”

3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

   Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Visi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun dan dijabarkan ke dalam Misi yang menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan pembangunan mempertimbangkan pula Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 yakni :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH

Makna yang terkandung dalam Provinsi Banten tahun 2017-2022 adalah :

1. MAJU berarti adanya perubahan dari kondisi semula ke arah yang lebih bak. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good govemanace dipakai. Beberapa indikator indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.
2. MANDIRI mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

3. BERDAYA SAING berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter investasi seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, dan ketersediaan energi menjadi tolok ukurnya.
4. SEJAHTERA diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga indikator utama yaitu kondisi pendidikan, kesehatan, dan kondisi daya beli masyarakat.
5. AKHLAKUL KARIMAH menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama. Yakni, nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia berserta alam seisinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yaitu :

Misi ke-1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance)*

Misi ke-2 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas

Misi ke-3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

Atas dasar hal tersebut diatas, keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dengan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2	3
Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan 2. Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan dalam mendukung Kesetaraan dan Keadilan Gender 3. Peningkatan partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 4. Peningkatan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga 5. Penuntasan Buta Aksara Perempuan melalui pendidikan non-formal 6. Peningkatan Kualitas Keluarga 7. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD 8. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point 9. Penguatan sistem data gender dan anak
Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Petugas Perlindungan Perempuan dan anak 2. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2	3
	3. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FKPK2PA) 4. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia 5. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Disabilitas 6. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana 7. Penguatan P2TP2A 8. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus	1. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota 2. Optimalisasi Kapasitas Kelembagaan Pengarustamaan Hak Anak 3. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak 4. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan 5. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
Meningkatnya perlindungan khusus anak	Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan
Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	Peningkatan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA	PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2	3
1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR) 2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern 3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	1. komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran 2. Belum Optimalnya pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KB yang Akses dan kualitas layanan KB 3. Akses dan kualitas layanan KB 4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga 5. Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Banten yang interkoneksi dengan peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dilaksanakan melalui :

1. Strategi pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan : Labuan, Cibaliung, Malingping, Anyar, Baros, Kragilan, Kronjo, dan Tigaraksa dari sudut pandang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Keterampilan dibidang Usaha Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan melalui Perlindungan Pekerja Perempuan; dan

2. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi udara dari sudut pandang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Keterampilan di bidang Usaha Ekonomi.
3. Strategi pengembangan Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan cagar budaya dari sudut pandang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga melalui Peningkatan Keterampilan dibidang Usaha Ekonomi, Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Advokasi / Sosialiasi Peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berlokasi di Kawasan Masyarakat Adat Baduy, Kabupaten Lebak dan Kawasan Banten Lama, Kota Serang
4. Strategi penanggulangan kawasan rawan bencana alam dari sudut pandang Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Advokasi / Sosialisasi Peningkatan kesadaran masyarakat, lembaga adat (pranata adat dan sosial) berlokasi Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

A. Isu Internasional
    1. Deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Anak (KTT Anak) di New York, 30 September 1990
    2. Deklarasi Stochklom untuk Agenda Aksi menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap Anak tahun 1996
    3. Keberlanjutan MDG's melalui SDG's

B. Isu Nasional

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
2. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
4. Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
5. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
7. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013
8. komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
9. Tingginya Angka kelahiran
10. Perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang responsif gender
11. Mengurangi kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK antara wilayah perdesaan - perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga

C. Isu Regional

1. Belum optimalnya partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif
2. Belum optimalnya Pendapatan Perempuan dalam Keluarga
3. Masih Rendahnya Kualitas Keluarga
4. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum optimal
5. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FKPK2PA)
6. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Lansia

7. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Disabilitas
8. Optimalisasi Pemberdayaan Perempuan Korban Bencana
9. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD
10. Penguatan P2TP2A
11. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point
12. Penguatan sistem data gender dan anak
13. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota
15. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak
16. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan
17. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak
18. Fasilitasi Sekolah Khusus Anak (SKh)
19. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak
20. Optimalisasi Forum Kader POSYANDU
21. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran
23. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga
24. Belum optimalnya Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan;
2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;

4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan serta peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan
    1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak mendiskriminasikan kaum perempuan.;
    2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan konflik peran;
    3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;
    4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif dan nyaman bagi anak dan remaja;
    5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;
    6. Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I;
    7. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;
    8. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib *data base* kependudukan, dan tertib dokumen kependudukan
b. Hambatan
    1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas sektor belum optimal;
    2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
    3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana.

c. Peluang
    1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;
    2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;
    3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;
    4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
    5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;
    6. Tingginya partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Kader dalam Keluarga Berencana;
    7. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;
d. Kekuatan
    1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya dikelompokan ke dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup;
2. Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak
3. Pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga)
4. Kepemilikan dokumen kependudukan
5. Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi '***faktor kunci keberhasilan***' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
3. Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

BAB 4
TUJUAN DAN SASARAN

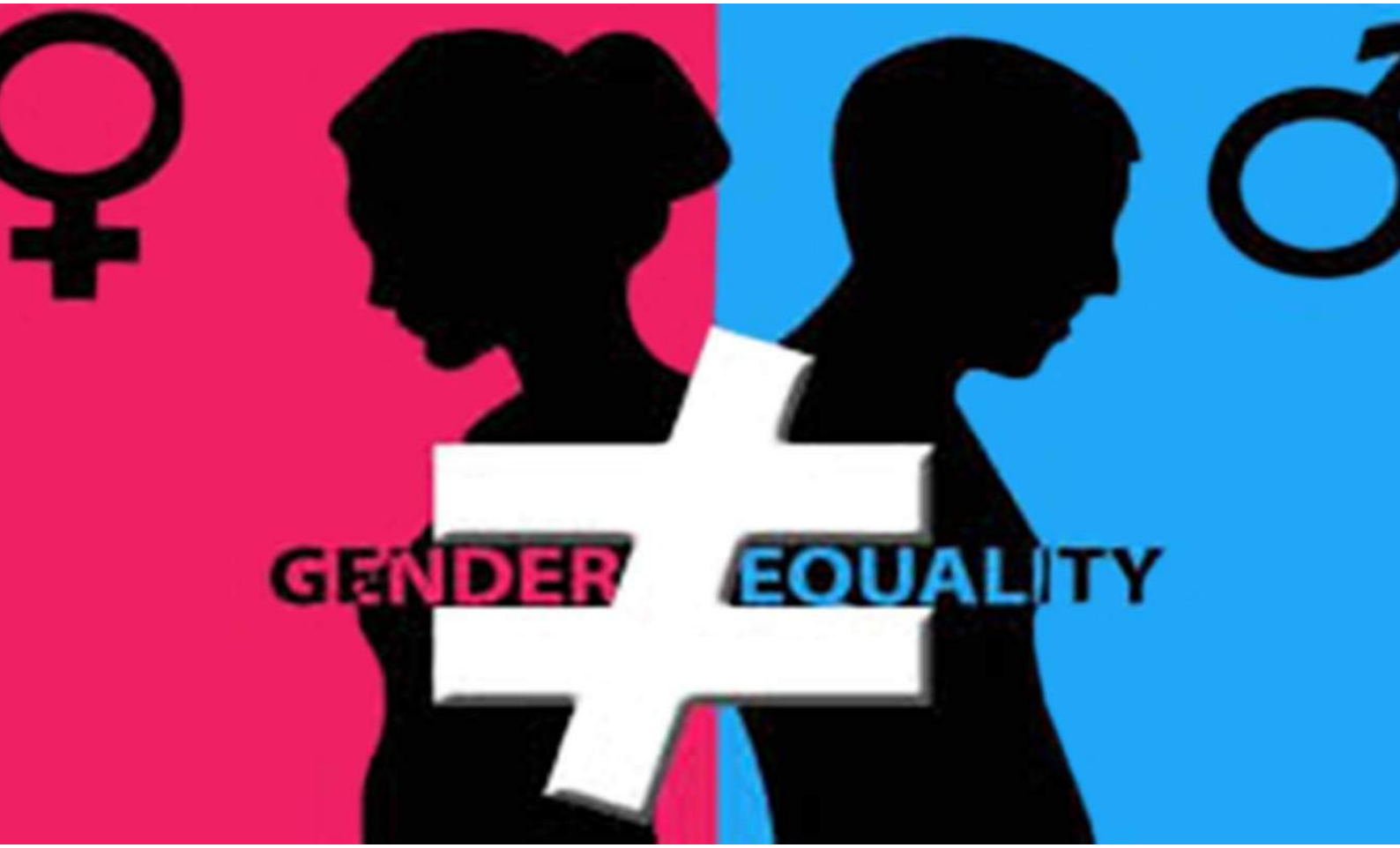

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin		Rata rata lama sekolah	8.37	8.47	8.7	8.9	9.1	9.3	9.3
	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) point	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) point	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang		Angka Harapan Hidup	69.46	69.8	70.06	70.36	70.66	70.96	70.96
	Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) %	2.01	1.96	1.91	1.85	1.80	1.75	1.75
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat		Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	2.8	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.5

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL TAHUN 2016	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (%)	50	80	80	85	90	95	95
	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan Efisien	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	BB	A	A	A

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis juga dirancang dengan mengakomodir 'Strategi Pembangunan Daerah' sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan tahun 2017-2022.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagaimana terlampir pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	**Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlakul Karimah**		
Misi Ke-1	**Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance)***		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi kependudukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mitra strategis dan penggunaan teknologi informasi	Peningkatkan ketersediaan data dan informasi kependudukan serta pelayanan jaringan data dan informasi dengan meningkatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Kerjasama serta Inovasi

Misi Ke-2	**Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin	Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga	Meningkatkan dukungan capaian IPG melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, mitra strategis dan teknologi.	Peningkatkan kualitas hidup perempuan dengan pembinaan kelembagaan, kualitas keluarga dan pendataan serta informasi melalui pengembangan jaringan kerja lembaga masyarakat
		Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan pemenuhan hak perempuan dan hak anak	Peningkatkan perlindungan perempuan dan anak melalui pemenuhan hak serta fasilitasi perlindungan
Misi Ke-3	**Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang	Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan sumber daya manusia, sarana prasarana, mitra strategis, teknologi dan metode pengembangan keluarga berencana	Peningkatkan pemaduan kebijakan, pembinaan dan pembangunan keluarga yang berkualitas

BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan di dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam kurun waktu 2017-2022 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui 8 (delapan) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset; (2) Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; (3) Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor; (4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; (5) Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; (6) Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Aparatur; (7) Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah; (8) Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan; (9) Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan; dan (10) Kegiatan Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

b. Sasaran dan Indikator Program

Sasaran dan Indikator pelaksanaan program Tata Kelola Pemerintahan Daerah dapat diukur dengan :

1. Sasaran

   Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

2. Indikator Program

   Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak; (2) Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; dan (3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera adalah Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

b. Sasaran dan Indikator Program

Sasaran dan Indikator pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera dapat diukur dengan :

1. Sasaran

   Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga

2. Indikator Program
   a. Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak
   b. Cakupan Perencanaan Responsif Gender
   c. Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah
   d. Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender
   e. Indek Ketahanan Keluarga

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan; (2) Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak; dan (3) Kegiatan Perlindungan Khusus Terhadap Anak.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

b. Sasaran dan Indikator Program

Sasaran dan Indikator pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dapat diukur dengan :

1. Sasaran

Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga

2. Indikator Program
   a. Cakupan Penyelsaian Pengaduan KDRT
   b. Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak
   c. Rasio Perlindungan Khusus Anak

4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk; (2) Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana; dan (3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Sejahtera

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang

b. Sasaran dan Indikator Program

Sasaran dan Indikator pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana dapat diukur dengan :

1. Sasaran

   Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

2. Indikator Program
   a. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
   b. Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)
   c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
   d. Tingkat putus pakai kontrasepsi

5. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil diimplementasikan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu : (1) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Kependudukan; (2) Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil; dan (3) Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kepenudukan dan Catatan Sipil

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

b. Sasaran dan Indikator Program

Sasaran dan Indikator pelaksanaan Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diukur dengan :

1. Sasaran

   Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Indikator Program
   a. Rasio bayi berakte kelahiran
   b. Rasio pasangan berakte nikah
   c. Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK
   d. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
   e. Cakupan data dan informasi kependudukan

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target kinerja program Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten untuk periode 5 tahun sebagaimana Tabel 6.1

Tabel 6.1
Target Kinerja Program Tahun 2017-2022

Tabel 6.1
Target Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM (skala)	2.50	2.80	3.0	3.2	3.4	3.6
Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	60.00	64.86	69.49	71.24	72.70	73.92
	Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	20.00	23.33	30.81	43.76	48.67	52.76
	Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	80.00	85.76	86.47	87.55	87.96	88.30
	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	77.00	79.00	80.99	83.74	84.79	85.66
	Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	80.00	85.00	100	100	100	100
Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	50.00	60.00	63.33	66.11	68.43	70.35

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	50.00	50.00	55.00	59.17	62.64	65.53
	Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	58.72	58.72	62.27	65.22	67.69	69.74
	Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	70.00	75.00	75.00	87.50	87.50	100
	Indek Ketahanan Keluarga (Satuan: %)	65.19	66.66	67.92	68.58	69.40	70.10
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Cakupan Penyelsaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	75.00	85.00	95.00	100	100	100
	Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak (Satuan: %)	75.00	85.00	95.00	100	100	100
	Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	75.00	60.00	63.33	66.11	68.43	70.35

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2.40	2.33	2.29	2.26	2.23	2.21
	Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	59.00	60.90	61.00	61.08	61.15	61.21
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Satuan: %)	10.30	10.26	10.18	10.12	10.07	10.02
	Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	2.60	2.53	25.18	25.09	25.01	24.94

Selanjutnya pagu indikatif berdasarkan program selama kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Pagu Indikatif Program
(*dalam ribuan rupiah*)

NO	PROGRAM	PAGU INFIKATIF PADA TAHUN (dalam ribuan rupiah)					
		2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
1	2	3	4	5	6	7	
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	3,668,105	3,132,500	3,141,600	3,313,700	3,305,700	3,371,800
2	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	4,777,380	3,806,605	3,856,605	4,106,605	4,406,605	3,806,605
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	3,812,495	3,914,895	4,180,595	4,170,695	3,950,395
4	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	526,230	2,467,400	2,516,700	2,683,700	2,748,100	2,512,000
5	Program Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	0	880,000	897,600	957,200	944,200	944,500

Selanjutnya rincian program dan indikasi kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, unit pelaksana dan lokasi yang akan diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2017-2022 disajikan dalam Tabel 6.3

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif

Tabel 6.3
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
Tahun 2017 - 2022

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat				**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat**	**2.80 skala**	**3.10**		**3.20**		**3.30**		**3.40**		**3.50**		**3.60**			
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien			**Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten**	**CC kategori**	**B**		**BB**		**BB**		**BB**		**A**		**A**			
			1202.01	**Program Tata Kelola Pemerintahan**				**3,132,500,000**		**3,141,600,000**		**3,313,700,000**		**3,305,700,000**		**3,371,800,000**		**16,265,300,000**	**Sekretariat**	
					1 Nilai IKM (satuan : skala)	**2.50 skala**	**2.80**		**3.00**		**3.20**		**3.40**		**3.60**		**3.60**			
			1202.120201.01.001		**Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**9.00 %**	**20.00**	**115,000,000**	**20.00**	**115,000,000**	**20.00**	**115,000,000**	**20.00**	**115,000,000**	**20.00**	**115,000,000**	**100.00**	**575,000,000**	**Sub Bagian Keuangan**	**Provinsi Banten**
					Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset															
					1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	11 Dokumen	17		17		17		17		17		96			
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	0 Dokumen	2		2		2		2		2		10			
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	6 Dokumen	3		3		3		3		3		21			
			1202.120201.01.002		**Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	**15 %**	**17.00**	**156,000,000**	**17.00**	**156,000,000**	**17.00**	**156,000,000**	**17.00**	**156,000,000**	**18.00**	**256,000,000**	**100.00**	**880,000,000**	**Sub Bagian PEP**	**Provinsi Banten**
					Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja OPD															
					1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3 Dokumen	3		3		3		3		3		15			
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	7 Dokumen	9		9		9		9		9		45			
					3 Penyusunan RENSTRA SKPD	2 Dokumen	0		0		0		0		1		1			
					4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	1 Dokumen	5		5		5		5		5		25			
					5 Monitoring dan Evaluasi	0 Dokumen	4		4		4		4		4		20			
			1202.120201.01.003		**Indikasi Output Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor**	**35.00 %**	**19.00**	**400,000,000**	**11.00**	**400,000,000**	**11.00**	**400,000,000**	**11.00**	**400,000,000**	**11.00**	**400,000,000**	**100.00**	**2,000,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor															
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	91 Unit	50		30		30		30		30		170			
			1202.120201.01.004		**Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**60.00 %**	**8.00**	**624,000,000**	**8.00**	**633,100,000**	**8.00**	**805,200,000**	**8.00**	**797,200,000**	**8.00**	**763,300,000**	**100.00**	**3,622,800,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor															
					1 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	20 Unit	20		20		20		20		20		100			
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	20 Unit / 12 Bulan	20		30		30		30		30		140			
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	118 unit	200		200		200		200		200		1000			
			1202.120201.01.005		**Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**	**10.00 %**	**14.00**	**878,800,000**	**22.00**	**878,800,000**	**22.00**	**878,800,000**	**22.00**	**878,800,000**	**22.00**	**878,800,000**	**100.00**	**4,394,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Barang dan Jasa Kantor															
					1 Operasional kantor Tidak tetap	27 Orang / Bulan	27		27		27		27		27		162			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	12		12		12		12		12		72			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12 Bulan	12		12		12		12		12		72			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12 Bulan	12		12		12		12		12		72			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	0 Media	0		15		15		15		15		60			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 Bulan	12		12		12		12		12		72			
					7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	0 Paket	2		2		2		2		2		10			
					8 Penyediaan BBM	12 Bulan	12		12		12		12		12		72			
			1202.120201.01.006		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**15.00 %**	**20.00**	**140,000,000**	**20.00**	**140,000,000**	**20.00**	**140,000,000**	**20.00**	**140,000,000**	**20.00**	**140,000,000**	**100.00**	**700,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Tupoksi															
					1 Pasilitasi Administrasi Kepegawaian	0 dok	15		15		15		15		15		75			
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	0 Keg	3		3		3		3		3		15			
			1202.120201.01.007		**Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah**	**10.00 %**	**20.00**	**550,000,000**	**20.00**	**550,000,000**	**20.00**	**550,000,000**	**20.00**	**550,000,000**	**20.00**	**550,000,000**	**100.00**	**2,750,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Dukungan Pembiayaan Koordinasi dan Konsultasi OPD															
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	0 Bulan	12		12		12		12		12		60			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	0 Bulan	12		12		12		12		12		60			
			1202.120201.01.008		**Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan**	**0 %**	**20.00**	**43,700,000**	**20.00**	**43,700,000**	**20.00**	**43,700,000**	**20.00**	**43,700,000**	**20.00**	**43,700,000**	**100.00**	**218,500,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD															
					1 Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD	0 Bulan	12		12		12		12		12		60			
					2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	0 Bulan	12		12		12		12		12		60			
			1202.120201.01.009		**Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan**	**7.00 %**	**19.00**	**225,000,000**	**19.00**	**225,000,000**	**19.00**	**225,000,000**	**19.00**	**225,000,000**	**19.00**	**225,000,000**	**100.00**	**1,125,000,000**	**Sub Bagian PEP**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Sektoral OPD															
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	0 dok	2		2		2		2		2		10			
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	0 dok	1		1		1		1		1		5			
					3 Pengelolaan Website PD	0 dok	1		1		1		1		1		5			
					4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	0 dok	2		2		2		2		2		10			
					5 Pengelolaan PPID	0 dok	1		1		1		1		1		5			
					6 Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat	0 dok	1		1		1		1		1		5			
	Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam				**Rata-Rata Lama Sekolah**	**8.37 %**	**8.47**		**8.70**		**8.90**		**9.10**		**9.30**		**9.30**				
		Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga			**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**91.39 Point**	**91.67**		**92.23**		**92.51**		**92.79**		**93.07**		**93.07**				
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**69.54 Point**	**70.34**		**71.14**		**71.79**		**72.74**		**73.54**		**73.54**				
			1202.15	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera**				**3,806,605,000**		**3,856,605,000**		**4,106,605,000**		**4,006,605,000**		**3,806,605,000**		**19,583,025,000**	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga**	
					1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	**50.00 %**	**60.00**		**63.33**		**66.11**		**68.43**		**70.35**		**71.96**			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin				**2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender**	**50.00 %**	**50.00**		**55.00**		**59.17**		**62.64**		**65.53**		**67.94**			
					3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah	**58.72 %**	**58.72**		**62.27**		**65.22**		**67.69**		**69.74**		**71.45**			
					4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender	**70.00 %**	**75.00**		**75.00**		**87.50**		**87.50**		**100.00**		**100.00**			
					5 Indeks Ketahanan Keluarga	**65.19 %**	**66.66**		**67.62**		**68.58**		**69.40**		**70.10**		**70.10**			
			1202.120201.15.001		**Kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak**	**12.00 %**	**12.00**	**647,974,000**	**29.00**	**697,974,000**	**26.00**	**722,974,000**	**15.00**	**497,974,000**	**17.00**	**572,974,000**	**100.00**	**3,139,870,000**	**Seksi Pengarusutamaan Gender**	**Provinsi Banten**
					1 Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	0 Dokumen	1		0		1		0		1		3			
					2 Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	1 Dokumen	1		1		1		1		1		6			
					3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG	80 Dokumen	1		1		1		1		1		85			
					4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021	0 Dokumen	1		0		0		0		0		1			
					6 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	0 Orang	0		100		100		0		0		200			
					7 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan	0 Lembaga	0		50		0		0		0		50			
					8 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	1 Dokumen	2		2		2		2		2		11			
					9 Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					10 Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	0 Orang	0		70		70		70		70		280			
					11 Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					12 dst															
			1202.120201.15.002		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	**17.00 %**	**17.00**	**2,318,631,000**	**22.00**	**1,818,631,000**	**15.00**	**2,043,631,000**	**32.00**	**2,168,631,000**	**14.00**	**1,893,631,000**	**100.00**	**10,243,155,000**	**Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan politik															

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	1 Dokumen	2		2		2		2		2		10			
					2 Evaluasi Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	0 Kegiatan	0		1		1		1		1		4			
					3 Pengembangan Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	0 Kegiatan	0		2		2		2		2		8			
					4 Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten	1 Kegiatan	2		2		2		2		2		10			
					5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	0 Dokumen	0		1		0		0		0		1			
					6 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	0 Kegiatan	0		1		0		0		0		1			
					7 Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	0 Lembaga	11		4		4		4		4		27			
					8 Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan	1183 Industri	100		100		100		100		0		400			
					9 Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial	160 Orang	150		200		0		600		250		1,200			
					10 dst															
			1202.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga**	**10.00 %**	**13.00**	**840,000,000**	**22.00**	**1,340,000,000**	**22.00**	**1,340,000,000**	**22.00**	**1,340,000,000**	**22.00**	**1,340,000,000**	**100.00**	**6,200,000,000**	**Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga															
					1 Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga	0 Orang	0		250		250		250		250		1000			
					2 Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS	0 Orang	0		160		160		160		160		640			
					3 Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal	0 Orang	0		90		90		90		90		360			
					4 Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah	0 Orang	100		100		100		100		100		500			
					5 Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten	0 Orang	0		30		30		30		30		120			
					6 Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					7 Peningkatan Pembentukan Karakter anak melalui Keluarga	0 Orang	60		60		60		60		60		300			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					8 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					9 Peningkatan penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	0 Kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					10 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					11 dst															
			1202.16	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**				**3,812,495,000**		**3,914,895,000**		**4,180,595,000**		**4,170,695,000**		**3,950,395,000**		**10,620,000,000**	**Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**	
					1 Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT	**75.00 %**	**85.00**		**95.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
					2 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak	**75.00 %**	**85.00**		**95.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
					3 Rasio Perlindungan Khusus Anak	**75.00 %**	**60.00**		**63.33**		**66.11**		**68.43**		**70.35**		**71.96**			
			1202.120201.16.001		**Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Perlindungan Hak Perempuan**	**20.00 %**	**20.00**	**2,287,495,000**	**20.00**	**1,659,895,000**	**20.00**	**1,925,595,000**	**20.00**	**1,915,695,000**	**20.00**	**1,620,395,000**	**100.00**	**-**	**Seksi Perlindungan Perempuan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan															
					1 Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial	0 organisasi	50		50		50		50		50		250			
					2 Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan	2 Perusahaan	50		50		50		50		50		250			
					3 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan	1 organisasi	50		50		50		50		50		250			
					4 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas	1 organisasi	50		50		50		50		50		250			
					5 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0 dokumen	2		2		2		2		2		10			
					6 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah	0 orang	200		200		200		200		200		1000			
					7 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					8 Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten	0 orang	0		100		100		100		0		300			
					9 Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi	0 orang	60		60		60		60		60		300			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					10 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					11 dst															
			1202.120201.16.002		**Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak**	**10.00 %**	**17.00**	**1,025,000,000**	**20.00**	**1,450,000,000**	**21.00**	**1,450,000,000**	**20.00**	**1,450,000,000**	**21.00**	**1,525,000,000**	**99.00**	**6,900,000,000**	**Seksi Pemenuhan Hak Anak**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranta peningkatan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan dan															
					1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren	0 orang	0		60		60		60		60		240			
					2 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Asrama dan Panti Asuhan	0 orang	0		60		60		60		60		240			
					3 Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas	0 orang	0		60		60		60		60		240			
					4 Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu	0 orang	0		200		200		200		200		800			
					5 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat Provinsi dan kabupaten / kota	1 dokumen	2		2		2		2		2		10			
					6 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	0 orang	150		120		120		120		120		630			
					7 Diseminasi Hak Anak Bagi Pemangku Kebijakan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	0 orang	0		0		0		0		0		0			
					8 Peningkatan kapasitas anak dalam pengembangan seni budaya daerah	0 Dokumen	0		70		70		70		70		280			
					9 Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					10 Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					11 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)	0 orang	95		95		95		95		95		475			
					12 Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten	0 orang	500		500		500		500		500		2500			
					13 dst															
			1202.120201.16.003		**Kegiatan Perlindungan Khusus Terhadap Anak**	**15.00 %**	**16.00**	**500,000,000**	**21.00**	**805,000,000**	**21.00**	**805,000,000**	**21.00**	**805,000,000**	**21.00**	**805,000,000**	**100.00**	**3,720,000,000**	**Seksi Perlindungan Khusus Anak**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya perlindungan khusus bagi ABK, ABH dan Kebutuhan Khusus Lainnya															
					1 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	3 lembaga	50		50		50		50		50		250			
					2 Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	0 orang	0		50		50		50		50		200			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					3 Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat	1 kelompok	0		50		50		50		50		200			
					4 Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak	0 orang	50		50		50		50		50		250			
					5 Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH)	0 orang	0		50		50		50		50		200			
					6 Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat	0 orang	100		100		100		100		100		500			
					7 Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	0 orang	0		80		80		80		80		320			
					8 Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat	0 kelompok	50		50		50		50		50		250			
					9 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten	1 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					10 dst															
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat				**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat**	**2.80 point**	**3.10**		**3.20**		**3.30**		**3.40**		**3.50**		**3.50**			
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**Capaian Tertib Administrasi Kependudukan**	**50.00 %**	**80.00**		**80.00**		**85.00**		**90.00**		**95.00**		**95.00**			
			1206.15	**Program Penataan Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**				**880,000,000**		**897,600,000**		**957,200,000**		**944,200,000**		**944,500,000**		**4,623,500,000**	**Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
					1 Rasio bayi berakte kelahiran	**60.00 %**	**64.86**		**67.38**		**69.49**		**71.24**		**72.70**		**73.92**			
					2 Rasio pasangan berakte nikah	**20.00 %**	**23.33**		**30.81**		**37.87**		**43.76**		**48.67**		**52.76**			
					3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK	**80.00 %**	**85.76**		**86.47**		**87.06**		**87.55**		**87.96**		**88.30**			
					4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	**77.00 %**	**79.19**		**80.99**		**82.49**		**83.74**		**84.79**		**85.66**			
					5 Cakupan data dan informasi kependudukan	**80.00 %**	**85.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**		**100.00**			
			1206.120201.15.001		**Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Kependudukan**	**0 %**	**20.00**	**175,788,500**	**20.00**	**224,000,000**	**20.00**	**224,000,000**	**20.00**	**224,000,000**	**20.00**	**224,000,000**	**100.00**	**1,071,788,500**	**Seksi Pembinaan Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan															
					1 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	0 orang	32		32		32		32		32		160			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri	0 orang	32		32		32		32		32		160			
					4 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					5 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					6 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					7 dst															
			1206.120201.15.002		**Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil**	**0 %**	**15.00**	**221,711,500**	**21.00**	**240,000,000**	**21.00**	**240,000,000**	**21.00**	**240,000,000**	**21.00**	**240,000,000**	**100.00**	**1,181,711,500**	**Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil															
					1 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk	0 orang	32		32		32		32		32		160			
					2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Pembatalan Perceraian	0 orang	0		0		0		0		0		0			
					3 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	0 orang	0		0		0		0		0		0			
					4 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan	0 orang	32		32		32		32		32		160			
					5 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	0 orang	0		0		0		0		0		0			
					6 Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					7 dst															
			1206.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**5.00 %**	**20.00**	**482,500,000**	**20.00**	**433,600,000**	**20.00**	**493,200,000**	**20.00**	**480,200,000**	**20.00**	**480,500,000**	**100.00**	**2,370,000,000**	**Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan pengelolaan data dan informasi kependudukan															
					1 Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan	0 Paket	1		1		1		1		1		5			
					2 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	0 Buku	260		260		260		260		260		1300			
					3 Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK	0 Orang	45		45		45		45		45		225			
					4 Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan	0 Orang	45		45		45		45		45		225			
					5 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					6 Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					7 Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					8 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					9 dst															
			1206.120201.15.004		**Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)**	**0 %**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pembinaan Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota															
					1 Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	0 kegiatan	3		3		3		3		3		15			
					2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	0 orang	187		187		187		187		187		935			
					4 Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	0 orang	187		187		187		187		187		935			
					5 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					6 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota	0 Dokumen	1		1		1		1		1		5			
					7 Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk	0 kegiatan	3		3		3		3		3		15			
			1206.120201.15.005		**Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)**	**20 %**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota															
					1 Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	2 dokumen	2		2		2		2		2		10			
					2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	32 orang	32		32		32		32		32		160			
			1206.120201.15.006		**Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)**	**10.00 %**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota															
					1 Bimbingan Teknis PIAK	0 orang	187		187		187		187		187		935			
					2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	0 orang	32		32		32		32		32		160			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					3 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					4 Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi	0 dokumen	2		2		2		2		2		10			
					5 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang				**Angka Harapan Hidup**	**69.46 %**	**69.76**		**70.06**		**70.36**		**70.66**		**70.96**		**70.96**			
		Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk			**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**2.01 %**	**1.96**		**1.91**		**1.88**		**1.85**		**1.74**		**1.74**			
			1208.15	**Program Kependudukan dan Keluarga Berencana**				**2,467,400,000**		**2,516,700,000**		**2,683,700,000**		**2,748,100,000**		**2,512,000,000**		**12,927,900,000**	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
					1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	**2.40 %**	**2.33**		**2.29**		**2.26**		**2.23**		**2.21**		**2.21**			
					2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	**59.00 %**	**60.90**		**61.00**		**61.08**		**61.15**		**61.21**		**61.29**			
					3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**10.30 %**	**10.26**		**10.18**		**10.12**		**10.07**		**10.02**		**9.98**			
					4 Tingkat putus pakai kontrasepsi	**2.60 %**	**2.53**		**25.18**		**25.09**		**25.01**		**24.94**		**24.88**			
			1208.120201.15.001		**Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**23.00 %**	**14.00**	**500,000,000**	**21.00**	**549,000,000**	**23.00**	**649,000,000**	**21.00**	**649,000,000**	**21.00**	**549,000,000**	**100.00**	**2,896,000,000**	**Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranya Pemetaan dan Pengendalian Penduduk															
					1 Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					2 Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					3 Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten	0 dokumen	1		1		1		1		1		5			
					4 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk	0 orang	100		171		171		171		171		784			
					5 Pengembangan Pendidikan Kependudukan	0 kegiiatan	0		1		1		1		1		4			
					6 Review Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Banten 2010 -2025	0 dokumen	0		0		0		0		0		0			
					7 dst															
			1208.120201.15.002		**Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana**	**13.00 %**	**19.00**	**585,000,000**	**17.00**	**640,000,000**	**23.00**	**740,000,000**	**17.00**	**715,000,000**	**23.00**	**745,000,000**	**99.00**	**3,425,000,000**	**Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan Informasi Keluarga Berencana Bagi Masyarakat															
					1 Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE)	100 orang	50		50		50		50		50		250			
					2 Diseminasi pencegahan HIV/AIDS ataupun Napza bagi pelajar SLTA dan sederajat	50 orang	0		50		50		50		50		200			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					3 Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi	0 dokumen	1		0		1		0		1		3			
					4 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0 orang	50		50		50		50		50		250			
					5 Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	80 orang	0		50		50		50		50		200			
					6 Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0 kegiatan	1		1		1		1		1		5			
					7 Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB	50 orang	0		80		80		80		80		320			
					8 Advokasi Keluarga Berencana Lintas Program dan Lintas Sektor	0 orang	100		100		100		100		100		500			
					9 Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0 orang	80		80		80		80		80		400			
					10 dst															
			1208.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana**	**10.00 %**	**23.00**	**1,382,400,000**	**21.00**	**1,327,700,000**	**20.00**	**1,294,700,000**	**20.00**	**1,384,100,000**	**17.00**	**1,218,000,000**	**100.00**	**6,606,900,000**	**Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana															
					1 Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten	0 orang	200		200		200		200		200		1000			
					2 Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten	0 orang	200		200		200		200		200		1000			
					3 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	0 orang	80		80		80		80		80		400			
					4 Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera	0 orang	80		80		80		80		80		400			
					5 Peningkatan program konseling KB dalam penggunaan alat kontrasepsi bagi paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik	0 orang	80		80		80		80		80		400			
					6 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan	0 orang	100		100		100		100		100		500			
					7 Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB	0 orang	80		80		80		80		80		400			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Awal Renstra (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							2018		2019		2020		2021		2022					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					8 Pengembangan Program Kampung KB se-Provinsi Banten	0 orang	80		80		80		80		80		400			
					9 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	0 orang	500		300		270		250		70		1390			
					10 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Koalisi Muda Kependudukan	0 orang	0		80		80		80		80		320			
					11 dst															

BAB 7
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran / hasil / dampak dari kegiatan / program / sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pencapaian kinerja diukur melalui serangkaian Indikator Kinerja dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Pengukuran kinerja merupakan upaya untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan.

Penetapan indikator kinerja memperhatikan 2 (dua) variable indkator, yaitu :

1. Variabel Utama

   Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Provinsi Banten sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja dinas

2. Variabel Pendukung

   Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja dinas

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan, yang meliputi :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Makro Provinsi Banten
Tahun 2017-2022

NO	URAIAN INDIKATOR	SAT	TARGET					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.35	71.77	72.20	72.64	73.11	73.59
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.7	6.00	6.2	6.4	6.7	7
3	Kemiskinan	%	5.25	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
4	Pengangguran	%	8.69	8.45	8.20	7.95	7.68	7.4
5	Inflasi	%	4.00	3.7	4.20	4.00	4.00	4.00

Sumber : Bappeda Provinsi Banten, 2017

Alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten bagi pencapaian indikator makro Provinsi Banten tergambarkan sebagai berikut:

Gambar 7.1
Alur Pikir Penetapan Indikator Kinerja

INDIKATOR KINERJA MAKRO PROVINSI BANTEN

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kemiskinan	Pengangguran	Inflasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS

Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Laju Pertumbuhan Penduduk	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) - Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak - Cakupan Perencanaan Responsif Gender - Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah - Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender - Indek Ketahanan Keluarga - Cakupan Penyelsaian Pengaduan KDRT - Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak - Rasio Perlindungan Khusus Anak Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) - Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) - Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) - Tingkat putus pakai kontrasepsi Rasio bayi berakte kelahiran - Rasio pasangan berakte nikah - Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK - Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk - Cakupan data dan informasi kependudukan

Memperhatikan alur pikir penetapan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tersebut, maka indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 tergambarkan sebagaimana Tabel 7.2

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 - 2022

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017 - 2022

INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
Capian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	CC	B	BB	BB	BB	A	A
Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	50	80	80	85	90	95	95
Indeks pembangunan gender (IPG)	91.39	91.67	91.95	92.23	92.51	92.79	92.79
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68.74	69.54	70.34	71.14	71.94	72.74	72.74
Laju pertumbuhan penduduk	2.01	1.96	1.91	1.85	1.80	1.75	1.75

Dalam pencapaian kinerja, perlu dipahami terkait definisi operasional indikator kinerja, baik sasaran maupun program dalam mewujudkan kinerja yang terukur. Adapun definisi operasional sasaran dan program pelaksanaan urusan wajib non dasar pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana Tabel 7.3

Tabel 7.3
Defininsi Operasional Sasaran dan Program
Renstra Tahun 2017-2022

Tabel 7.3
Defininsi Operasional Sasaran dan Program
Renstra Tahun 2017-2022

<table>
<tr><th>NO</th><th>Indikator Sasaran dan Proram</th><th>Definisi Operasional</th><th>Rumus Perhitungan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>1. Nilai IKM</td><td>Angka yang menunjukan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik</td><td>IKM $=\frac{Total\ dari\ nilai\ persepsi\ per\ unsur}{total\ unsur\ yang\ terisi} x\ nilai\ penimbang$
IKM Unit Pelayanan x 25
<table>
<tr><th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1,00 – 1,75</td><td>25 – 43,75</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr>
<tr><td>2</td><td>1,76 – 2,50</td><td>43,76 – 62,50</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2,51 – 3,25</td><td>62,51 – 81,25</td><td>B</td><td>Baik</td></tr>
<tr><td>4</td><td>3,26 – 4,00</td><td>81,26 - 100</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>2. Capaian Tertib Administrasi Kependudukan</td><td>Angka yang menunjukan kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu</td><td>Angka Rata-Rata kepemilikan dokumen kependudukan per satuan waktu</td></tr>
<tr><td></td><td>3. Indeks pembangunan gender (IPG</td><td>Indeks yang mengukur ukuran tingkat pencapaian tiga indikator utama pembangunan sumber daya manusia dibidang kesehatan, perdidikan dan pendapatan per kapita/pengeluaran dengan memperhitungkan ketimpangan jender (untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki – laki dan perempuan</td><td>$=\frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ laki-laku}$</td></tr>
<tr><td></td><td>4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</td><td>Indeks untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan</td><td>IDG = 1/3 (I(par) + I(DM)+I(inc-dis)</td></tr>
</table>

NO	Indikator Sasaran dan Proram	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	2	3	4
	5. Laju pertumbuhan penduduk	Angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu	r={($Pt\ P0$) X (1 t) - 1} x 100 r = laju pertumbuhan penduduk Pt = Jumlah penduduk pada tahun t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar t = selisih tahun Pt dengan P0 Pt= Po + (B - D) + (Mi - Mo) Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke t Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar (0) B (birth) = Jumlah kelahiran selama periode 0 - t D (death) = Jumlah Kematian selama periode 0 - t Mo = Jumlah migrasi keluar selama periode 0 - t Mi = Jumlah migrasi masuk selama periode 0 - t 8
	6. Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	Angka yang menunjukan pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian / lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak	$=\frac{\Sigma Data\ tahun\ penghitungan}{\Sigma Data\ tahun\ sebelumnya} x100$
	7. Cakupan Perencanaan Responsif Gender	Angka yang menunjukan jumlah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan	$=\frac{\Sigma Dokumen\ perencanaan\ PUG}{\Sigma Dokumen\ perencanaan\ PUG\ yang\ seharusnya} x100$
	8. Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah	Angka yang menunjukan peran perempuan dalam bidang politik, eksekutif dan swasta dalam meningkatan kualitas hidup	I =∑{EDEP(par+pem+dm)}/50 atau Indeks Keterwakilan di Parlemen + Keterwakilan di Pemerintahan + Keterwakilan Tenaga Profesional = Indeks Proporsi Jumlah Perempuan dan Laki - Laki dibagi 50
	9. Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender	Angka yang menunjukan keberadaan Lembaga Sadar Gender di Kabupaten/Kota	$=\frac{\Sigma Lembaga\ Standar\ Gender\ yang\ dibina}{\Sigma Total\ Lembaga\ Standar\ Gender\ diKabupaten/Kota} x100$

NO	Indikator Sasaran dan Proram	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	2	3	4
	10. Indeks Ketahanan Gender	Angka yang menunjukan kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin berdasrkan dimensi Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, dimensi Ketahanan Fisik, dimensi Ketahanan Ekonomi, dimensi Ketahanan Sosial-Psikolog dan dimensi Ketahanan Sosial-Budaya	$\frac{\Sigma nilai\ setiap\ indikator yang\ dikalikan\ dengan\ bobot\ masing-masing\ indkator}{\Sigma jumlah\ bobot} x100$
	11. Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT	Angka yang menunjukan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak asasi perempuan	$=\frac{\Sigma KDRT\ yang\ diselesaikan}{\Sigma Kasus\ KDRT\ yang\ dilaporkan} x100$
	12. Cakupan Penyelesaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak	Angka yang menunjukan penyelesaian penanganan dari setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan mengabaikan hak anak	$=\frac{\Sigma Kasus\ Kekerasan\ Terhadap\ Anak\ yang\ diselesaikan}{\Sigma Kasus\ Kekerasan\ Terhadap\ Anak\ yang\ dilaporkan} x100$
	13. Rasio Perlindungan Khusus Anak	Angka yang menunjukan perlindungan anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang diperdagangkan; anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran	$=\frac{\Sigma Anak\ berkebutuhan\ khusus\ yang\ mendapat\ perlindungan}{\Sigma Total\ Anak} x100$
	14. Rasio bayi berakte kelahiran	Angka yang menunjukan perbandingan jumlah bayi yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah bayi yang lahir per waktu	$=\frac{\Sigma Bayi\ ber-akta\ kelahiran}{\Sigma Bayi\ yang\ lahir} x100$

NO	Indikator Sasaran dan Proram	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan
1	2	3	4
	15. Rasio Pasangan berakte nikah	Angka yang menunjukan perbandingan jumlah pasangan nikah ber-Akta Nikah terhadap jumlah pasangan yang nikah per satuan waktu	$=\frac{\Sigma Pasangan\ yang\ menikah\ ber-Akta\ Nikah}{\Sigma Pasangan\ yang\ menikah} x100$
	16. Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK	Angka yang menunjukan jumlah penduduk berKTP berbasis NIK	$=\frac{\Sigma penduduk\ ber-KTP-el}{\Sigma Penduduk\ Wajib\ ber-KTP-el} x100$
	17. Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Angka yang menunjukan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terhadap per 1000 jumlah penduduk per satuan waktu	$=\frac{\Sigma Jumlah\ penduduk\ yang\ memiliki\ akta\ kelahiran}{1000\ penduduk}$
	18. Cakupan data dan informasi kependudukan	Keterangan kualitatif yang menunjukan ketersediaan data dan informasi kependudukan per satuan waktu	Ada / Tidak Ada
	19. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	Angka yang menunjukan rata rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (dengan asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu)	TFR = 5 Σ ASFRi Atau Tingkat Fertilitas Total = 5 x Jumlah Angka Fertilitas menurut Umur
	20. Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	Persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu	$=\frac{\Sigma Peserta\ KB\ Aktif}{\Sigma Pasangan\ Usia\ Subur} x100$
	21. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase yang menunjukan Pasangan Usia Subut yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani terhadap selruh jumlah pasangan usia subur	$=\frac{\Sigma PUS\ yang\ ingin\ ber-KB\ tetapi\ tidak\ terlayani}{\Sigma Pasangan\ Usia\ Subur} x100$
	22. Tingkat putus pakai kontrasepsi	Angka yang menunjukan jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi terhadao seluruh jumlah akseptor KB	$=\frac{\Sigma Pasangan\ Usia\ Subur\ Yang\ Tidak\ Lagi\ Menggunakan\ Kontrasepsi}{\Sigma Jumlah\ Akseptor\ KB} x100$

BAB 4
PENUTUP

BAB 8 PENUTUP

Sebagai konsistensi implementasi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022 untuk selanjutnya perlu diperhatikan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan implementasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022 serta telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
2. Sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022, setiap tahun disusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas yang berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, setiap tahun dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten juga memperhatikan periode akhir masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2023, sehingga memerlukan rancangan program, kegiatan dan anggaran pada periode transisi yang tergambarkan dalam Tabel 8.1

Tabel 8.1
Indikasi Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2023

Tabel 8.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat				**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat**	**3.50**		**3.60**			
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien			**Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten**	**A**		**A**			
			1202.01	**Program Tata Kelola Pemerintahan**			**3,371,800,000**		**3,371,800,000**	**Sekretariat**	
					1 Nilai IKM (satuan : skala)	**3.60**		**3.60**			
			1202.120201.01.001		**Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset**	**20.00**	**115,000,000**	**100.00**	**115,000,000**	**Sub Bagian Keuangan**	**Provinsi Banten**
					Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset						
					1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	17		96			
					2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2		10			
					3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3		21			
			1202.120201.01.002		**Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**	**18.00**	**256,000,000**	**100.00**	**256,000,000**	**Sub Bagian PEP**	**Provinsi Banten**
					Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja OPD						
					1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	3		15			
					2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	9		45			
					3 Penyusunan RENSTRA SKPD	1		1			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					4 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	5		25			
					5 Monitoring dan Evaluasi	4		20			
			1202.120201.01.003		**Indikasi Output Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor**	**11.00**	**400,000,000**	**100.00**	**400,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor						
					1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	30		170			
			1202.120201.01.004		**Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor**	**8.00**	**763,300,000**	**100.00**	**763,300,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor						
					1 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB	20		100			
					2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	30		140			
					3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK	200		1000			
			1202.120201.01.005		**Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran**	**22.00**	**878,800,000**	**100.00**	**878,800,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Barang dan Jasa Kantor						
					1 Operasional kantor Tidak tetap	27		162			
					2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12		72			
					3 Penyediaan Bahan Cetak	12		72			
					4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor	12		72			
					5 Penyediaan Promosi dan Publikasi	15		60			
					6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12		72			
					7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo	2		10			
					8 Penyediaan BBM	12		72			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1202.120201.01.006		**Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur**	**20.00**	**140,000,000**	**100.00**	**140,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Tupoksi						
					1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	15		75			
					2 Peningkatan Kompetensi Aparatur	3		15			
			1202.120201.01.007		**Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah**	**20.00**	**550,000,000**	**100.00**	**550,000,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Tersedianya Dukungan Pembiayaan Koordinasi dan Konsultasi OPD						
					1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12		60			
					2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	12		60			
			1202.120201.01.008		**Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan**	**20.00**	**43,700,000**	**100.00**	**43,700,000**	**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan OPD						
					1 Pengelolaan kearsipan Dinamis SKPD	12		60			
					2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	12		60			
			1202.120201.01.009		**Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan**	**19.00**	**225,000,000**	**100.00**	**225,000,000**	**Sub Bagian PEP**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Sektoral OPD						
					1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah	2		10			
					2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah	1		5			
					3 Pengelolaan Website PD	1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik	2		10			
					5 Pengelolaan PPID	1		5			
					6 Penyusunan Laporan Survey Kepuasaan Masyarakat	1		5			
	Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin				**Rata-Rata Lama Sekolah**	**9.30**		**9.30**			
		Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga			**Indeks Pembangunan Gender (IPG)**	**93.07**		**93.07**			
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	**73.54**		**73.54**			
			1202.15	**Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera**			**3,806,605,000**		**3,806,605,000**	**Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga**	
					1 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak	**70.35**		**71.96**			
					2 Cakupan Perencanaan Responsif Gender	**65.53**		**67.94**			
					3 Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah	**69.74**		**71.45**			
					4 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender	**100.00**		**100.00**			
					5 Indeks Ketahanan Keluarga	**70.10**		**70.10**			
			1202.120201.15.001		**Kegiatan Perencanaan dan Penyediaan Data Gender dan Anak**	**17.00**	**572,974,000**	**100.00**	**572,974,000**	**Seksi Pengarusutamaan Gender**	**Provinsi Banten**
					1 Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	1		3			
					2 Peningkatan pengelolaan Data Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	1		6			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					3 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG	1		85			
					4 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	1		5			
					5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021	0		1			
					6 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	0		200			
					7 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Bagi Kelembagaan Perempuan	0		50			
					8 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten	2		11			
					9 Koordinasi Jejaring Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten	1		5			
					10 Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Infrastruktur dan Lingkungan Bagi Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	70		280			
					11 Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah	1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					12 dst						
			1202.120201.15.002		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	**14.00**	**1,893,631,000**	**100.00**	**1,893,631,000**	**Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan ekonomi dan politik						
					1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	2		10			
					2 Evaluasi Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	1		4			
					3 Pengembangan Model Desa/Kelurahan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	2		8			
					4 Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten	2		10			
					5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	0		1			
					6 Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Prov. Banten	0		1			
					7 Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)	4		27			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					8 Peningkatan Kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi perempuan	0		400			
					9 Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial	250		1,200			
					10 dst						
			1202.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga**	**22.00**	**1,340,000,000**	**100.00**	**1,340,000,000**	**Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga						
					1 Pembinaan pengelolaan manajemen keuangan keluarga bagi ibu rumah tangga	250		1000			
					2 Penyuluhan pemanfaatan teknologi untuk Pemberdayaan Keluarga di Lokasi P2WKSS	160		640			
					3 Pembinaan pola asuh anak bagi Perempuan pekerja di sektor informal	90		360			
					4 Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah	100		500			
					5 Pelatihan Petugas Penyuluh PUSPAGA Tingkat Provinsi Banten	30		120			
					6 Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1		5			
					7 Peningkatan Pembentukan Karakter anak melalui Keluarga	60		300			
					8 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten	1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					9 Peningkatan penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	1		5			
					10 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten	1		5			
					11 dst						
			1202.16	**Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**			**3,950,395,000**		**3,950,395,000**	**Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak**	
					1 Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT	**100.00**		**100.00**			
					2 Cakupan Penyelsaian pengaduan Kekerasan terhadap Anak	**100.00**		**100.00**			
					3 Rasio Perlindungan Khusus Anak	**70.35**		**71.96**			
			1202.120201.16.001		**Kegiatan Peningkatan Pencegahan dan Perlindungan Hak Perempuan**	**20.00**	**1,620,395,000**	**100.00**	**1,620,395,000**	**Seksi Perlindungan Perempuan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan						
					1 Diseminasi peran organisasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial	50		250			
					2 Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan	50		250			
					3 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan	50		250			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					4 Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas	50		250			
					5 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	2		10			
					6 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini bagi Pasangan Pra-Nikah	200		1000			
					7 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan	1		5			
					8 Peningkatan Strategi Perlindungan Perempuan Melalui Forum Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media di Provinsi Banten	0		300			
					9 Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi	60		300			
					10 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	1		5			
					11 dst						
			1202.120201.16.002		**Kegiatan Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak**	**21.00**	**1,525,000,000**	**99.00**	**1,525,000,000**	**Seksi Pemenuhan Hak Anak**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranta peningkatan pemenuhan hak-hak anak melalui perlindungan dan						
					1 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Pondok Pesantren	60		240			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					2 Pelatihan Pengasuhan Anak bagi Pengelola Asrama dan Panti Asuhan	60		240			
					3 Pembinaan Peningkatan Layanan Ramah Anak di Puskesmas	60		240			
					4 Pembinaan Pengarustamaan Hak Anak bagi Kader Posyandu	200		800			
					5 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat Provinsi dan kabupaten / kota	2		10			
					6 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	120		630			
					7 Diseminasi Hak Anak Bagi Pemangku Kebijakan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	0		0			
					8 Peningkatan kapasitas anak dalam pengembangan seni budaya daerah	70		280			
					9 Peningkatan kapasitas Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu	1		5			
					10 Evaluasi pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi	1		5			
					11 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN)	95		475			
					12 Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten	500		2500			
					13 dst						

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1202.120201.16.003		**Kegiatan Perlindungan Khusus Terhadap Anak**	**21.00**	**805,000,000**	**100.00**	**805,000,000**	**Seksi Perlindungan Khusus Anak**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya perlindungan khusus bagi ABK, ABH dan Kebutuhan Khusus Lainnya						
					1 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50		250			
					2 Pelatihan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	50		200			
					3 Diseminasi Intervensi dan Deteksi Dini Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi Kelompok Masyarakat	50		200			
					4 Peningkatan kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak	50		250			
					5 Peningkatan Kapasitas Unit Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum dalam Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH)	50		200			
					6 Peningkatan program Konsultasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Khusus Anak bagi kelompok masyarakat	100		500			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					7 Advokasi Pemenuhan Hak Dasar Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus bagi pemangku kepentingan tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota	80		320			
					8 Peningkatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (ATBM) bagi Kelompok Masyarakat	50		250			
					9 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten	1		5			
					10 dst						
	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat				**Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat**	**3.50**		**3.50**			
		Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			**Capaian Tertib Administrasi Kependudukan**	**95.00**		**95.00**			
			1206.15	**Program Penataan Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**			**944,500,000**		**944,500,000**	**Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	
					1 Rasio bayi berakte kelahiran	**72.70**		**73.92**			
					2 Rasio pasangan berakte nikah	**48.67**		**52.76**			
					3 Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK	**87.96**		**88.30**			
					4 Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	**84.79**		**85.66**			
					5 Cakupan data dan informasi kependudukan	**100.00**		**100.00**			
			1206.120201.15.001		**Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Kependudukan**	**20.00**	**224,000,000**	**100.00**	**224,000,000**	**Seksi Pembinaan Kependudukan**	**Provinsi Banten**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan						
					1 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El	1		5			
					2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	32		160			
					3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Keluar Negeri	32		160			
					4 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten	1		5			
					5 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan	1		5			
					6 Pembinaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan	1		5			
					7 dst						
			1206.120201.15.002		**Kegiatan Pembinaan Administrasi Untuk Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil**	**21.00**	**240,000,000**	**100.00**	**240,000,000**	**Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil						
					1 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk	32		160			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Perceraian dan Pembatalan Perceraian	0		0			
					3 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak	0		0			
					4 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Pewarganegaraan	32		160			
					5 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya	0		0			
					6 Pembinaan Pelayanan Pencatatan Sipil Di Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan	1		5			
					7 dst						
			1206.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	**20.00**	**480,500,000**	**100.00**	**480,500,000**	**Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan pengelolaan data dan informasi kependudukan						
					1 Penyusunan Bahan Publikasi Informasi Kependudukan	1		5			
					2 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	260		1300			
					3 Peningkatan Kapasitas Administrator Database SIAK	45		225			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					4 Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Data Warehouse Kependudukan	45		225			
					5 Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SIAK	1		5			
					6 Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1		5			
					7 Peningkatan Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan	1		5			
					8 Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Data Kependudukan	1		5			
					9 dst						
			1206.120201.15.004		**Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pembinaan Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranya Pembinaan Penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	3		15			
					2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	1		5			
					3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	187		935			
					4 Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office)	187		935			
					5 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota	1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					6 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota	1		5			
					7 Koordinasi dan Konsultasi Peyelenggaraan Pelayanan Adminduk	3		15			
			1206.120201.15.005		**Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan administrasi pencatatan sipil di Kabupaten/Kota						
					1 Peningkatan Penyelenggaran adminduk Kabupaten/Kota	2		10			
					2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota	32		160			
			1206.120201.15.006		**Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK)**	**20.00**	**-**	**100.00**	**-**	**Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya pembinaan pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota						
					1 Bimbingan Teknis PIAK	187		935			
					2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	32		160			
					3 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi	1		5			
					4 Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi	2		10			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					5 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi	1		5			
	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang				**Angka Harapan Hidup**	**70.96**		**70.96**			
		Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk			**Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)**	**1.74**		**1.74**			
			1208.15	**Program Kependudukan dan Keluarga Berencana**			**2,512,000,000**		**2,512,000,000**	**Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
					1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	**2.21**		**2.21**			
					2 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	**61.21**		**61.29**			
					3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	**10.02**		**9.98**			
					4 Tingkat putus pakai kontrasepsi	**24.94**		**24.88**			
			1208.120201.15.001		**Kegiatan Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**21.00**	**549,000,000**	**100.00**	**549,000,000**	**Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk**	**Provinsi Banten**
					Terselenggaranya Pemetaan dan Pengendalian Penduduk						
					1 Kajian dan Analisis Pengendalian Penduduk	1		5			
					2 Pemantauan dan evaluasi perkembangan penduduk tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	1		5			
					3 Pemetaan perkembangan penduduk di Provinsi Banten	1		5			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					4 Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk	171		784			
					5 Pengembangan Pendidikan Kependudukan	1		4			
					6 Review Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Banten 2010 -2025	0		0			
					7 dst						
			1208.120201.15.002		**Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana**	**23.00**	**745,000,000**	**99.00**	**745,000,000**	**Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan Informasi Keluarga Berencana Bagi Masyarakat						
					1 Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE)	50		250			
					2 Diseminasi pencegahan HIV/AIDS ataupun Napza bagi pelajar SLTA dan sederajat	50		200			
					3 Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi	1		3			
					4 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	50		250			
					5 Advokasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	50		200			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					6 Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	1		5			
					7 Pembinaan Program KB bagi Petugas Pelayanan Pos KB dan Sub Pos KB	80		320			
					8 Advokasi Keluarga Berencana Lintas Program dan Lintas Sektor	100		500			
					9 Peningkatan kapasitas Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Dalam Pembinaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	80		400			
					10 dst						
			1208.120201.15.003		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana**	**17.00**	**1,218,000,000**	**100.00**	**1,218,000,000**	**Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana**	**Provinsi Banten**
					Terlaksananya Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana						
					1 Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten	200		1000			
					2 Revitalisasi Program KB Bagi Masyarakat di wilayah Miskin Perkotaan se-Provinsi Banten	200		1000			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2022)		Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2023)		Unit SKPD Penanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					3 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL)	80		400			
					4 Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera	80		400			
					5 Peningkatan program konseling KB dalam penggunaan alat kontrasepsi bagi paramedis di Fasilitasi Kesehatan Klinik	80		400			
					6 Pengembangan Pelayanan KBKR melalui Kemitraan	100		500			
					7 Diseminasi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kampung KB	80		400			
					8 Pengembangan Program Kampung KB se-Provinsi Banten	80		400			
					9 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja	70		1390			
					10 Diseminasi Program Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Koalisi Muda Kependudukan	80		320			
					11 dst						

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI BANTEN**

**Gedung SKPD Terpadu
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang
website : www.dp3akkb.bantenprov.go.id**